

**MANUAL MANAJEMEN PROYEK
(Project Management Manual/PMM)**

AMANDEMEN 4

PROGRAM HIBAH

AUSTRALIAN-INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS/AIIG

Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi

Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Januari 2017**

KATA PENGANTAR

Pembangunan di sektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional. Jalan merupakan prasarana moda transportasi utama di Indonesia. Terdapat banyak tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan di sektor jalan antara lain adalah masalah keterbatasan kemampuan dana untuk membiayai proyek-proyek tersebut, yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan baru, namun juga untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan yang ada baik jalan nasional maupun jalan daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga berinisiasi untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM). Dalam program –tahun 2017 akan dilaksanakan percontohan penanganan jalan kabupaten (pilot program) di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peningkatan pola/hubungan kerja, kinerja jaringan jalan, dan kapasitas personil di tingkat kabupaten. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong Pemda untuk meningkatkan alokasi dana pada sektor jalan terutama pada pemeliharaan jalan. Kegiatan infrastruktur jalan daerah tersebut didanai dari Hibah berdasarkan Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (***Subsidiary Arrangement between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia relating to the Australian-Indonesia Infrastructure Grants Program/AIIG***) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 April 2012 dan Amandemen pada tanggal 26 Oktober 2016. Berangkat dari inisiatif tersebut, Pemerintah Australia melalui Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) dan Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) memberikan bantuan hibah untuk proyek Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Daerah (*subnational road*).

Buku Manual Manajemen Proyek (*Project Management Manual/PMM* Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pelaksana yang terkait dengan pengelolaan program ini di tingkat Pusat dan Daerah.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Bina Marga

Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, MSc.

NIP.: 19580125 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Singkatan	iv
Ketentuan Umum	v
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Umum	1
1.2 Tujuan dan Lingkup Kegiatan	2
1.2.1 Tahap Persiapan	2
1.2.2 Tahap Pelaksanaan	3
2 KRITERIA DAERAH PENERIMA PROGRAM HIBAH	3
3 RUANG LINGKUP DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH	4
3.1 Lingkup Kegiatan Program Hibah	4
3.2 Peruntukan Dana Hibah	5
4 ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM HIBAH	6
4.1 Organisasi Pengelolaan Program Hibah di Tingkat Pusat	6
4.2 Organisasi Pengelolaan Program Hibah di Tingkat Daerah	7
4.2.1 Program Implementation Unit (PIU)	7
4.2.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	7
5 RINCIAN MEKANISME PROGRAM	9
5.1 Mekanisme Proses Hibah	10
5.2 Mekanisme Pengusulan Program Hibah	10
5.3 Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran Hibah	11
5.3.1 Verifikasi Pekerjaan oleh Tim Teknis DJBM	11
5.3.2 Reference Unit Cost (RUC)/Nilai Acuan Pekerjaan/NAP	28
5.3.3 Mekanisme Permohonan Verifikasi Output	47
5.3.4 Mekanisme Pencairan Dana Hibah	47
5.3.5 Mekanisme Penyaluran	48
5.4 Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Hibah	49
5.5 Mekanisme Koordinasi	49
5.5.1 Koordinasi Pemerintah dengan Pemberi Hibah	49
5.5.2 Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah	50
5.5.3 Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemberi Hibah	50
6 PERSYARATAN PROGRAM	51
6.1 Alokasi Dana Hibah	51
6.2 Aspek Lingkungan Dan Sosial	51
6.2.1 Ketentuan Tentang Perlindungan Lingkungan Dan Sosial/Environmental and Social Safeguards (ESS)	52
6.3 Penanganan Penyandang Cacat/Disabilitas	54
6.4 Kesetaraan Gender	54
6.5 Perlindungan Anak	54
6.6 Keselamatan Jalan	55
6.7 Rencana Tindak Anti Korupsi	56
6.8 Standar Perencanaan Desain	65
6.9 Pengadaan Barang Dan Jasa	65
6.10 Pengujian Teknik dan Pengadaan/Technical and Procurement Assessment	65
7 PENUTUP	67
8 LAMPIRAN-LAMPIRAN:	68

Singkatan

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ACAP	: Anti Corruption Action Plan
AIIG	: Australia-Indonesia Infrastructure Grant
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPP	: Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
PRIM	: Provincial Road Improvement and Maintenance
DED	: Detailed Engineering Design
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade
DJP	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kementerian Keuangan)
DJBM	: Direktorat Jenderal Bina Marga (Kementerian PUPR)
DJPK	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)
DIPA	: Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DJBHP&FJD	: Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan & Fasilitas Jalan Daerah (Kementerian PUPR)
ESAL	: Equivalent Standard Axle Load
ESS	: Environment and Social Safeguards
FLLAJ	: Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan
HPD	: Hibah Pemerintah Daerah
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
IndII	: Indonesia Infrastructure Initiative
KIAT	: Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur
LARAP	: Land Acquisition and Resettlement Action Plan
PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NPHLN	: Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri
PIUC	: Program Implementation Unit Consultant
PMC	: Program Management Consultant
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMM	: Project Management Manual
PPH	: Perjanjian Penerimaan Hibah (Sumber Hibah Luar Negeri)
PPBP	: Planning Programming Budgeting Procedure
PRMS	: Provincial Road Management System
PIU	: Program Implementation Unit
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUC	: Reference Unit Cost/Nilai Acuan Pekerjaan (NAP)
SEC	: Standard Environment Clause
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPPH	: Surat Persetujuan Penerimaan Hibah
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPTJM	: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
TFA	: Technical and Financial Assessment
TT	: Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Ketentuan Umum

Pemerintah	:	Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Provinsi/Kabupaten sesuai ketentuan PP no. 2 tahun 2012
Perjanjian Penerusan Hibah	:	Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat cq. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Perjanjian Penerusan Hibah antara Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuk dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang diberi kuasa dimana pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
Hibah	:	Adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
Donor/Pemberi Hibah	:	Pemerintah Australia

1 PENDAHULUAN

1.1 Umum

Infrastruktur jalan merupakan komponen utama dari pelayanan moda transportasi di Indonesia yang melayani 70% angkutan barang dan 82% angkutan penumpang. Mulai pada awal tahun 1999 kebangkitan investasi di sektor jalan kembali ke level 1,9% dari GDP. Pasca keterpurukan investasi di sektor jalan pada tahun 1990, namun demikian belum mampu mengimbangi kenaikan permintaan dan pertumbuhan hasil. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan regional yang sama.

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi tantangan ini dan telah menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utamanya. Dari data statistik yang ada, pada tahun 2014, panjang jalan provinsi dan kabupaten 90% dari jaringan jalan yang ada (10% jalan provinsi dan 80% jalan kabupaten/kota). Dilihat dari kondisinya, maka menurut tahun 2014, jalan provinsi yang mantap 68% dari panjang total 46.164 km, dan jalan kabupaten/kota yang mantap 59% dari panjang total 376.102 km.

Situasi ini terjadi sebagai dampak dari masalah pembiayaan dan institusi terkait, termasuk didalamnya:

- a. Proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran yang kurang tepat
- b. Alokasi dana untuk jalan secara keseluruhan tidak mencukupi
- c. Dana yang tersedia umumnya terkonsentrasi pada proyek-proyek utama (jalan baru dan rehabilitasi), sedangkan untuk pemeliharaan terabaikan
- d. Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan kualitasnya kurang baik
- e. Keterbatasan kapasitas penyelenggara jalan daerah dan kurangnya pelatihan
- f. Pengaturan tata kelola yang ada saat ini belum dapat mengakomodasi keterlibatan pengguna jalan yang memadai terhadap performa Pemerintah Daerah (Pemda) atas pengelolaan jalan

Permasalahan tersebut akan berdampak pada timbulnya hambatan terhadap usaha-usaha peningkatan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemeliharaan jalan, terutama pekerjaan rutin seperti pembersihan saluran, pemotongan rumput dan penambalan lubang, tidak dilakukan sesuai standar dan dengan biaya yang minim. Kurangnya intensitas pemeliharaan jalan akan menyebabkan jalan cepat rusak dan mempersingkat umur ekonomis dari layanan jalan tersebut.

Dampak berlanjut terhadap pemeliharaan yang tidak memenuhi standar, akan mengakibatkan percepatan pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan demikian penanganan kegiatan jalan hanya berkisar pada siklus rekonstruksi – kerusakan – rehabilitasi yang akan memakan biaya yang mahal dibandingkan dengan pemeliharaan jalan yang tepat waktu, mutu dan biaya.

Hal ini ditambah dengan kenyataan adanya kecenderungan para pembuat kebijakan untuk mengutamakan pembangunan jalan baru dan rekonstruksi dibandingkan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan yang telah ada. Pemerintah menyadari permasalahan tersebut dan mengambil langkah untuk membantu Pemda dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) sebagai institusi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung

jawab terhadap jalan nasional dan berwenang melakukan pembinaan teknis, mempunyai tugas untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat atas penanganan jalan daerah supaya pengelolaannya lebih efektif sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendorong Pemda untuk meningkatkan peran dalam pembangunan infrastruktur jalan daerah melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) yang pada tahun 2017 mulai melakukan program percontohan untuk penanganan jalan kabupaten.

PRIM merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui program Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) sampai dengan 30 April 2017 – yang berubah nama menjadi Program Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) mulai 1 Mei 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas Pemda dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten; termasuk dorongan kepada Pemda untuk meningkatkan alokasi dana pemeliharaan jalan daerah. Buku pedoman ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan PRIM.

1.2 Tujuan dan Lingkup Kegiatan

PRIM adalah pemberian/penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemda dalam rangka pemeliharaan infrastruktur jalan daerah. Dana hibah PRIM diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu dan merupakan penggantian sebesar setinggi-tingginya 40% atas dana yang telah terlebih dahulu dikeluarkan oleh APBD. Jumlah pencairan hibah adalah setinggi-tingginya prosentase 40% dari nilai yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil verifikasi atau dengan batas maksimum sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Hibah (SPPH) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kepala Daerah bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan PMK No 188 tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemda. Pola hibah dalam program ini adalah berdasarkan hasil kinerja yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemda berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis DJBM.

Ruang lingkup hibah ini meliputi:

1. Pemeliharaan rutin jalan termasuk *Backlog and Minor Works, Backlog Minimum*
2. Pemeliharaan berkala jalan
3. Rehabilitasi dan peningkatan jalan

1.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan program hibah dilaksanakan baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Tahap Persiapan untuk Program PRIM:

1. Penentuan kriteria dan pendataan Daerah calon penerima hibah.

2. Sosialisasi Program Hibah Jalan Provinsi dan kemungkinan dapat diperluas ke Kabupaten/Kota.
3. Pembentukan Tim Teknis DJBM.
4. Penyusunan PMM.
5. Penyampaian surat minat dan usulan program dari Pemda kepada DJBM dengan tembusan kepada Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas dan DJPK Kementerian Keuangan.
6. Penilaian terhadap daerah yang layak sebagai penerima hibah dengan kriteria dan kinerja daerah.
7. Penyampaian surat usulan nama daerah calon penerima hibah dan rincian jumlah dana hibah.
8. Penetapan daerah penerima program hibah melalui penerbitan Surat Penetapan Penerimaan Hibah (SPPH).
9. Pembentukan *Project Implementation Unit* (PIU).
10. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Penerimaan Hibah (PPH).

1.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Program PRIM di tingkat pusat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Melaksanakan verifikasi berdasarkan permintaan dari Pemda atas pencapaian hasil kegiatan.
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis atas hasil verifikasi yang disampaikan kepada Pemda dan DJPK.

Tahap Pelaksanaan Program PRIM di tingkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
2. Penyusunan rencana anggaran tahunan (DPA APBD) sesuai dengan rencana penerimaan dana hibah.
3. Proses pengadaan barang dan jasa.
4. Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik.
5. Pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring, dan evaluasi secara berkala.
6. Permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan fisik dan non fisik kepada Tim Teknis DJBM.

2 KRITERIA DAERAH PENERIMA PROGRAM HIBAH

Program PRIM ini dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sasaran utama adalah Pemda yang memenuhi kriteria administrasi, teknis dan keuangan sebagai berikut :

1. Termasuk sebagai salah satu daerah yang diusulkan dan dipilih menjadi *pilot Province/Kabupaten* mengacu kepada studi yang dilakukan dalam *Indll Activity 176: Technical Assistance Support for Provincial and Kabupaten Road Maintenance Management Plans – Phase 2*.
2. Kepala Daerah yang berminat untuk partisipasi mengajukan Surat Minat dan bersedia mengikuti persyaratan program sebagaimana tertulis dalam BAB 6 Persyaratan Program dalam PMM ini.
3. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan jalan untuk 3 tahun anggaran terakhir rata-rata diatas 10% dari dana APBD.

4. Rencana dan target jalan mantap sudah dikuantifikasi, kredibel dan disetujui oleh Kepala Daerah.
5. Dokumen studi kelayakan untuk peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan yang mengacu pada dokumen DJBM dan atau kebijakan daerah di sektor infrastuktur jalan, termasuk didalamnya dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009.
6. Memiliki rencana perluasan cakupan pelayanan jalan.
7. Menyatakan kesiapan untuk menanggung seluruh pembiayaan terlebih dahulu (*prefinancing*) peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan.

3 RUANG LINGKUP DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

3.1 Lingkup Kegiatan Program Hibah

Dana yang telah dikeluarkan oleh Pemda untuk membiayai program hibah berhak mendapat penggantian jika dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Fisik Jalan

- a. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan termasuk *backlog and minor works, backlog minimum*:
 - Pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
 - Pemeliharaan sistem drainase;
 - Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
 - Pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar di dalam rumaja;
 - Pemeliharaan perkerasan jalan (*sealing*, laburan, penambalan);
 - Pemeliharaan bangunan pelengkap;
 - Pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - Grading *operation/reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan;
 - Pemeliharaan lereng;
 - Pekerjaan darurat.
- b. Pemeliharaan berkala jalan :
 - Pelapisan ulang (*overlay*);
 - Perbaikan bahu jalan;
 - Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/~~presentative~~;
 - Pengasaran permukaan (*regrooving*);
 - Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
 - Perbaikan bangunan pelengkap;
 - Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak
 - Pemarkaan (*marking*) ulang;
 - Penambalan lubang;
 - Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali permukaan;
 - Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

- c. Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jalan :
- Pelapisan ulang;
 - Perbaikan bahu jalan;
 - Perbaikan bangunan pelengkap;
 - Perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;
 - Penambalan ulang;
 - Penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
 - Penanganan tanggap darurat;
 - Pekerjaan galian;
 - Pekerjaan timbunan;
 - Penyiapan tanah dasar;
 - Pekerjaan struktur perkerasan;
 - Perbaikan/pembuatan drainase;
 - Pemarkaan;
 - Pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan;
 - Pemeliharaan/pembersihan rumaja.

Kegiatan Fisik Non Jalan:

- Pengadaan peralatan survey jalan
- Pengadaan peralatan pemeliharaan rutin jalan
- Pengadaan kendaraan sebagai satu kesatuan untuk peralatan survey jalan dan peralatan pemeliharaan rutin jalan

Kegiatan Non Fisik:

- Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll
- Peningkatan peran FLLAJ
- Penerapan *Planning Programming and Budgeting Procedure* (PPBP) atau *Provincial Road Management System* (PRMS)/ *Kabupaten Road Management System* (KRMS)

3.2 Peruntukan Dana Hibah

1. Dana penggantian hibah diharapkan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di sektor jalan sebagaimana dijelaskan dalam bagian 3.1 di atas.
2. Dana insentif yang diberikan kepada Pemda harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang termasuk didalamnya :
 - Peningkatan kapasitas, antara lain: pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan, dll
 - Peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
 - Penerapan PRMS/KRMS
 - Pengadaan peralatan survey dan pemeliharaan rutin jalan termasuk pengadaan kendaraan yang terkait dengan kegiatan tersebut.
 - Peralatan kantor yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) dan FLLAJ.

4 ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM HIBAH

Untuk mengelola kegiatan Program PRIM, dibentuk Organisasi Pengelola Program Hibah di tingkat Pusat dan Daerah.

4.1 Organisasi Pengelolaan Program Hibah di Tingkat Pusat

1. **Kementerian PPN/ Bappenas** melaksanakan pengujian/evaluasi atas usulan kegiatan, mencantumkan kegiatan kedalam dokumen perencanaan dan monitoring pelaksanaan program.
2. **Kementerian Keuangan** melaksanakan manajemen dan mekanisme hibah termasuk pencantuman dana hibah di dokumen anggaran belanja/keuangan serta pencairan/penerusan (*disbursement*) hibah kepada *Implementing Agency*.
3. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jenderal Bina Marga** sebagai *Executing Agency* mempunyai kewenangan untuk memberikan petunjuk teknik, menyiapkan manual teknis, verifikasi teknis dan memonitor kegiatan pelaksanaan.
4. ***Implementing Agency*** adalah Pemda Provinsi/Kabupaten yang dalam pelaksanaan program akan menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten dan bertanggung jawab atas penggunaan hibah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur.

5. Tim Pengarah (*Steering Committee*)

Tim Pengarah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengelola Program Hibah PRIM. Tim Pengarah terdiri dari Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 1 dan/atau 2 dari Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Hibah PRIM secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh Tim Teknis.

6. Tim Teknis

Tim Teknis di DJBM Kementerian PUPR terdiri dari unsur Direktorat Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bappenas, Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri, Setditjen Bina Marga, DJBHP&FJD Ditjen Bina Marga, Direktorat Pengembangan Jalan, Balai Jalan Nasional terkait Ditjen Bina Marga dan Inspektorat Jenderal PUPR, yang bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan semua kegiatan manajemen, koordinasi, monitoring atas kegiatan hibah.
- 2) Mensosialisasikan Program Hibah PRIM dengan dibantu oleh Pemberi hibah.
- 3) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemda penerima hibah selama pelaksanaan program di daerah bersangkutan dengan dibantu oleh Pemberi hibah.
- 4) Memberikan laporan pelaksanaan Program Hibah kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang selanjutnya akan diteruskan kepada Tim Pengarah (*Steering Committee*) di Bappenas.
- 5) Melakukan review teknis terhadap Proposal PRIM

- 6) Memberikan rekomendasi teknis untuk Proposal Hibah PRIM yang diusulkan oleh Pemda.
- 7) Melaksanakan verifikasi teknis dengan dibantu oleh Konsultan Verifikasi yang ditunjuk oleh pemberi hibah.
- 8) Memberikan rekomendasi teknis untuk hasil pelaksanaan fisik pembangunan.
- 9) Melaksanakan pemantauan atas penggunaan hibah secara berkala.

4.2 Organisasi Pengelolaan Program Hibah di Tingkat Daerah

4.2.1 Program Implementation Unit (PIU)

Program Implementation Unit (PIU) adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Pejabat Eselon 2 bidang perencanaan yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain:

- 1) Menyusun dan mengirim rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada Tim Teknis dan DJPK paling lambat 1 bulan setelah SPPH terbit ;
- 2) Mempersiapkan proses pencairan dana hibah;
- 3) Memfasilitasi kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis
- 4) Menyusun dan mengirim laporan kemajuan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- 5) Menyusun laporan akhir program kepada Tim Teknis dan Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten.
- 6) Mengusulkan proposal PRIM kepada Tim Teknis.
- 7) Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan program PRIM kepada Tim Teknis
- 8) Melakukan pengawasan terkait dengan PRIM
- 9) Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program.
- 10) Menyampaikan laporan pekerjaan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi.
- 11) Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik untuk disampaikan kepada Tim Teknis

4.2.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instansi yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun proposal pengajuan Program Hibah PRIM yang ditujukan kepada PIU
- 2) Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab atas penggunaan hibah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur.
- 4) Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program.
- 5) Menyampaikan laporan pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi.
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan verifikasi.
- 7) Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik untuk disampaikan kepada PIU.

Struktur organisasi pengelolaan program adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan 2, sebagai berikut:

GAMBAR 1

**Struktur Organisasi Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM-Provinsi
Australia – Indonesia Infrastructure Initiative/IndII-Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur/KIAT**



Catatan:

- EA : Executing Agency
- LEA : Lead Executing Agency
- IA : Implementing Agency


- PIU: Program Implementation Unit
- PIUC, M&E dan PMC akan diseleksi dan dibiayai oleh IndII-Australian Aid
- Konsultan Desain dan Supervisi diseleksi dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten
- Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan/FLAJ/RTTF : Road Traffic and Transport Forum

Garis Tanggungjawab

- Garis Koordinasi
- Fungsi PMC untuk Pengujian Teknis & Kualitas

Program Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) sampai dengan 30 April 2017 dan berubah menjadi Program Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT) mulai 1 Mei 2017.

GAMBAR 2



5 RINCIAN MEKANISME PROGRAM

Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan Program Hibah PRIM mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2/2012 tentang Hibah kepada Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah No. 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- 3) PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan dalam beberapa point direvisi dalam PMK 154/2016 dan 214/PMK.07/2015 juncto (jo) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.072016

Mekanisme Program Hibah berdasarkan peraturan tersebut diatas, dapat dibagi dalam 4 mekanisme:

1. Mekanisme Proses Hibah
2. Mekanisme Pengusulan Program Hibah
3. Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan dan Penyaluran Hibah
4. Mekanisme Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Hibah

5.1 Mekanisme Proses Hibah

Mekanisme proses hibah merupakan penjabaran perolehan hibah mulai dari adanya perjanjian hibah antar pemerintah pemberi hibah dan penerima hibah (Indonesia) hingga penyelesaian administrasi hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Mekanisme Proses Hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan dari hibah luar negeri
2. Perjanjian hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah (*Government to Government*)
3. Sosialisasi untuk penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemda
4. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya terkait proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi dan pencairan dana hibah
5. Penandatanganan PPH antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah

5.2 Mekanisme Pengusulan Program Hibah Sampai Dengan Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah Antara Menteri Keuangan Dan Kepada Daerah

Mekanisme ini menggambarkan proses pengusulan hibah dari mulai Penyampaian Proposal oleh Pemda kepada DJBM Kementerian PUPR hingga Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis dari DJBM

Mekanisme pengusulan program hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Pemda memberikan surat minat dan kesediaan untuk menerima hibah sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pemberi hibah (donor).
2. Pemda mengajukan proposal PRIM kepada DJBM, sebagai *Executing Agency* PRIM Proposal tersebut sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. Kerangka Acuan Kerja
 - b. Data kondisi jalan terakhir yang meliputi data hasil survei Nasraa, LHR, kondisi jalan dan data-data lainnya sesuai ketentuan dan pedoman dari DJBM
 - c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi
 - d. Dokumen lingkungan sesuai dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e. DED untuk pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi ;
 - f. RAB untuk setiap kegiatan yang diusulkan;
 - g. Peta dan foto lokasi setiap kegiatan yang diusulkan
3. DJBM, Kementerian PUPR melakukan review teknis terhadap proposal yang disampaikan oleh Pemda berdasarkan hasil survey lapangan dan *baseline survey* yang dilakukan Tim Teknis dibantu oleh IndII yang ditunjuk oleh Pemberi hibah.
4. Pemda melakukan revisi sesuai dengan hasil review yang dilakukan oleh DJBM dan mengirimkan kembali revisi tersebut kepada DJBM.
5. DJBM mengusulkan program hibah kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan
6. DJBM melakukan persiapan Program Hibah Jalan Provinsi yang meliputi: penentuan kriteria Daerah penerima hibah, PMM, dan sosialisasi program.
7. DJBM mengeluarkan surat rekomendasi teknis untuk proposal PRIM

5.3 Mekanisme Verifikasi, Permintaan Pencairan, dan Penyaluran Hibah

Mekanisme permintaan pencairan dan penyaluran hibah ini dimulai dari pelaksanaan kegiatan oleh Pemda, verifikasi oleh Tim Teknis DJBM Kementerian PUPR hingga pembayaran hibah kepada Pemda oleh Kementerian Keuangan.

Tim Teknis dari DJBM Kementerian PUPR dibantu Program Management Consultant/Verification akan melakukan verifikasi pekerjaan. Dokumen pevelangan menggunakan dokumen standar yang terakhir dan berlaku dari Ditjen Bina Marga. Dalam implementasi program PRIM, kontraktor melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan kontrak yang terdiri dari dokumen gambar, dokumen spesifikasi teknis dan dokumen kontrak lainnya yang tersebut di dalam kontrak. Pekerjaan kontraktor akan di supervisi/dibawah pengawasan konsultan yang disiapkan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai spesifikasi dan memberikan persetujuan atas sertifikat pembayaran yang diajukan oleh kontraktor. Pemda akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak.

Program Implementation Unit dan PIU Consultant (yang disediakan oleh Pemerintah Australia melalui DFAT/IndII) akan melakukan pengawasan terhadap hasil kerja konsultan supervisi dan melakukan evaluasi/review atas hasil laporan kemajuan pekerjaan secara periodik. Konsultan PIU mempunyai ahli dibidang kualitas untuk menjamin kualitas agar sesuai ketentuan spesifikasi didalam dokumen kontrak. PIU dan konsultan PIU akan menyiapkan dan menyampaikan Laporan Triwulan kepada Tim Teknis dan PMC yang menguraikan tentang hasil pekerjaan kontraktor, pemenuhan persyaratan dan kriteria termasuk jumlah hibah yang layak untuk penggantian. Tim Teknis akan memerintahkan PMC/ Verifikasi untuk melakukan evaluasi hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan untuk kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.

Konsultan PMC/Verifikasi akan melakukan Pengujian Teknis dan Pengadaan/Tender dalam masa pelaksanaan dari berbagai kontrak di program PRIM dan hal tersebut bertujuan agar konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana paham dan mengetahui bahwa hasil pekerjaan akan dilakukan pengujian secara detail sehingga mengharuskan hasil pekerjaan kontraktor memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi, mengasilkan pekerjaan dengan kualitas baik dengan tujuan untuk mengurangi resiko pekerjaan ditolak pada saat tahap verifikasi pekerjaan yang akan berakibat terhadap jumlah hibah yang bisa mendapat penggantian.

5.3.1 Verifikasi Pekerjaan oleh Tim Teknis DJBM

Pembayaran / penyaluran hibah dilaksanakan didasarkan pada hasil yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemda. Verifikasi akan dilakukan untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang ditentukan sebagai dasar perhitungan nilai pencairan dana hibah. Verifikasi Pekerjaan atas pelaksanaan program hibah tahun 2013-2016 untuk hibah ke Provinsi dan tahun 2017 untuk hibah ke Provinsi dan Kabupaten. Verifikasi ini dilaksanakan secara independen dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tahapan Verifikasi Tahun 2013-2015

Verifikasi Pekerjaan dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 4 tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah 2013-2015 dengan alokasi dana hibah untuk konstruksi Rp 112.000.000.000 dan insentif institusi Rp 10.000.000.000 dengan tahapan verifikasi sebagai berikut :

Tahap I-Pencairan dana setinggi-tingginya 5% dari dana hibah untuk Konstruksi

Verifikasi dilakukan atas pencapaian output:

1. Telah diterbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah atas kegiatan PRIM.
2. *Governance*, yaitu:
 - a. Telah melaksanakan perencanaan program tahun 2013 sesuai hasil screening prioritas program sebagai mana direkomendasikan dari hasil studi Pilot Program for Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM);
 - b. Usulan program pemeliharaan rutin tahun berjalan di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA 2013, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD 2013 telah ditetapkan dan di sahkan sesuai ketentuan;
 - c. Informasi Tahun Anggaran 2013 untuk alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi;
3. Telah melaksanakan kegiatan pelatihan tahun 2013 yang telah disetujui Dinas PU dan Penataan Ruang NTB sesuai jadwal yang direncanakan. Penandatanganan kontrak tahun jamak untuk pekerjaan rehabilitasi dan berkala sudah 50% dari jumlah Paket telah dilaksanakan dengan pihak ketiga dan Pemerintah Provinsi telah melaksanakan kewajiban untuk pembayaran uang muka kepada pihak ketiga.
4. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan Tahun 2013 dengan cara swakelola telah terlaksana minimal 3 bulan.

Tahap II-Pencairan dana setinggi-tingginya 25% dari dana hibah Konstruksi dan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi

Verifikasi dilakukan atas pencapaian output:

1. *Governance*, yaitu:
 - a. Telah melaksanakan perencanaan program tahun 2014 sesuai hasil screening prioritas program sebagai mana direkomendasikan dari hasil studi Pilot Program for Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM);
 - b. Usulan program pemeliharaan rutin tahun 2014 di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA 2014, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD 2014 telah ditetapkan dan di sahkan sesuai ketentuan;

- c. Informasi alokasi dana dan lokasi Tahun Anggaran 2014 untuk penanganan jalan telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi;
- d. Telah melaksanakan kegiatan pelatihan tahun 2014 yang telah disetujui Dinas PU dan Penataan Ruang NTB sesuai jadwal yang direncanakan;
- 2. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 30 % (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan untuk tiap segmen selesai sampai dengan pengerjaan marka, rambu dan perlengkapan keselamatan jalan lainnya);
- 3. Nilai SP2D untuk kegiatan konstruksi secara kumulatif telah mencapai 30% dari total program PRIM Konstruksi.
- 4. Verifikasi usulan pencairan 50% atas rencana penggunaan uang insentif Tahap 1 untuk peningkatan kinerja institusi/ governance.

Tahap III-Pencairan dana setinggi-tingginya 50% dari dana hibah Konstruksi

Verifikasi dilakukan atas pencapaian output:

- 1. *Governance*, telah melaksanakan kegiatan pelatihan tahun 2015 yang telah disetujui Dinas PU dan Penataan Ruang NTB sesuai jadwal yang direncanakan;
- 2. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 80% (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan untuk tiap segmen selesai sampai dengan pengerjaan marka, rambu dan perlengkapan keselamatan jalan lainnya);
- 3. Nilai SP2D untuk kegiatan konstruksi secara kumulatif telah mencapai 80% dari total program PRIM Konstruksi.

Tahap IV-Pencairan dana setinggi-tingginya 20% dari dana hibah Konstruksi dan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi

Verifikasi dilakukan atas pencapaian output:

- 1. *Governance*, yaitu:
 - a. Telah melaksanakan perencanaan program tahun 2015 sesuai hasil screening prioritas program sebagai mana direkomendasikan dari hasil studi Program for Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)
 - b. Usulan program pemeliharaan rutin tahun 2015 di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA 2015, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD 2015 telah ditetapkan dan di sahkan sesuai ketentuan;
 - c. Informasi alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan Tahun Anggaran 2015 telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi;
 - d. Telah melaksanakan kegiatan pelatihan tahun 2015 yang telah disetujui Dinas PU dan Penataan Ruang NTB sesuai jadwal yang direncanakan.
- 2. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka, rambu dan perlengkapan keselamatan jalan lainnya) atau tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan batas akhir verifikasi.

3. Verifikasi untuk pencairan 50% atas usulan rencana penggunaan uang insentif Tahap 2 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
 - Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Tahap 1
 - Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Tahap 2 akan dilaksanakan 6 bulan setelah tanggal Verifikasi Tahap IV disetujui DJBM.

Catatan:

- Jika nilai hibah yang akan dibayarkan kurang dari persentase maksimum pada setiap tahap (hasil verifikasi tidak 100%), maka selisih dana hibah akan diperhitungkan pada tahap pencairan berikutnya berdasarkan hasil verifikasi.
- Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai hasil verifikasi
- Verifikasi II telah berlangsung mulai Maret 2015, maka Tim Teknis DJBM sesuai SK Dirjen Bina Marga no tanggal 08.i/KPTS/Db/2014 tanggal 27 Maret 2014.
- Verifikasi III dan IV dilakukan oleh Tim Teknis sesuai SK Dirjen Bina Marga no 63/KPTS/Db/2015 tanggal 22 Oktober 2015.

Tahapan Verifikasi PRIM Tahun 2016

Kegiatan PRIM 2016 merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan hibah yang semula berakhir 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2016 dan penambahan nilai hibah senilai Rp 50.000.000.000 dan penggunaan sisa hibah 2014-2015 yang belum terserap dengan perkiraan nilai Rp 12.000.000.000 sehingga total nilai hibah untuk tahun 2016 adalah senilai setinggi-tingginya Rp 62.000.000.000. Verifikasi Pekerjaan dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 2 tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah 2016 dengan alokasi dana hibah untuk konstruksi Rp 55.500.000.000 dan insentif institusi Rp 6.500.000.000 dengan tahapan verifikasi sebagai berikut :

Tahap V Mei 2016- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 40% dari Rp. 6.500.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah terverifikasi.

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

- i. SK Gubernur ttg FLLAJ dan Pokja FLLAJ dengan komposisi 50%:50% unsur Pemda dan Non Pemerintah dengan jumlah personil yang lebih ramping dan efektif sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur Non Pemerintah.
- ii. Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Alokasi Dana operasional di APBD untuk FLLAJ telah disahkan
- iii. Revisi Pedoman Operasi Standar FLLAJ telah disesuaikan dengan Revisi Desain PRIM dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang terkait pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

- iv. Telah dilaksanakan sosialisasi Revisi Pedoman Operasi Standar kepada anggota FLLAJ dan ada laporan
- v. Sekretariat FLLAJ yang didukung staff yang memadai (sekurang-kurangnya 1 staff ahli dan 1 staff pendukung) telah operasional, website telah dimutakhirkan, layanan keluhan masyarakat dengan sarana telepon dan SMS telah operasional dan Papan Informasi telah terpasang di depan kantor FLLAJ
- vi. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April 2016, ada agenda dan notulen rapat
- vii. Hadir di forum Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2016 dan ada Laporan
- viii. FLLAJ telah mengikuti secara aktif dan membuat laporan tentang Musrenbang Provinsi bidang Transportasi
- ix. Laporan Triwulan (Januari-Maret 2016) berisi keluhan/masukan/issue dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, Musrenbang Provinsi

2. Dinas PU dan Penataan Ruang NTB

- i) Surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan memenuhi kebutuhan staff teknik Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi sesuai hasil analisis independen dengan rencana pemenuhan paling lambat bulan April 2016.
- ii) Surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi menyatakan DPU menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil kualitas yang memenuhi syarat, akan menyebabkan sanksi kepada PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor termasuk staff yang terkait.
- iii) Untuk setiap kontrak paket, PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta Integritas
- iv) Program pemeliharaan rutin dan backlog and minor works tahun 2016 untuk seluruh Provinsi di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD telah ditetapkan dan disyahkan sesuai ketentuan;
- v) Informasi PRIM, alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan tahun 2016 telah diumumkan di website resmi Pemerintah Provinsi dan FLLAJ;
- vi) Telah melaksanakan survey kondisi jalan Provinsi sebagai masukan program PRMS 2017
- vii) Staf Dinas PU dan Penataan Ruang, kontraktor dan konsultan supervisi telah mengikuti pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum pekerjaan jalan dimulai.
- viii) Staf Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi, staf Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten pilot, FLLAJ staf Konsultan bidang perencanaan dan program Pilot telah mengikuti pelatihan PRMS
- ix) Telah melaksanakan Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2016 yang telah terkontrak dan ada Laporan
- x) Pelatihan untuk ULP tentang tender untuk pekerjaan dan seleksi konsultan telah dilaksanakan sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai.

3. Verifikasi usulan pencairan 40% dari Rp 6.500.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 3 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
 - Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai uraian butir 1 dan 2.
 - Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 40% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi $\frac{1}{32} \times \text{Rp } 6.500.000.000$ dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai
 - Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Tahap 2

B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

1. Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan dengan cara Swakelola telah bisa dicairkan pada bulan Februari 2016
2. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola telah dimulai pelaksanaannya pada bulan Maret 2016
3. Penandatanganan kontrak Program PRIM 2016 dan pembayaran uang muka dengan pihak ketiga telah dilaksanakan.
4. Konsultan Supervisi untuk paket fisik yang telah terkontrak sudah di mobilisasi
5. PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada konsultan supervisi paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai kerja.
6. Konsultan Supervisi, Kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti Notulen Rapat
7. Nilai penggantian hibah untuk konstruksi yang diajukan setinggi-tingginya senilai SP2D kumulatif untuk kegiatan konstruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB

Tahap VI November 2016- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 60% dari Rp. 6.500.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah terverifikasi dengan nilai setinggi-tingginya sejumlah sisa hibah yang telah ditetapkan dalam SPPH 2016.

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. **Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)**

- i. Website FLLAJ setiap bulan telah dimutakhirkan dengan konfirmasi untuk status bulan Oktober 2016
- ii. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2016, ada agenda dan notulen rapat
- iii. Laporan Triwulan II (April-Juni 2016) dan Triwulan III (Juli-September 2016) berisi keluhan/masukan dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, hasil konsultasi publik, monitoring kegiatan PRIM dan evaluasi PRMS
- iv. FLLAJ telah melaksanakan *review* dan memberikan masukan atas hasil PRMS untuk usulan Program Tahun Anggaran 2017 dan ada laporannya

- v. Sebagai independen asesor, FLLAJ telah melaksanakan monitoring atas Paket Kontrak PRIM termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola dan ada laporan
- vi. Program kerja FLLAJ untuk Tahun 2017 telah tersedia dan telah diusulkan kepada Bappeda
- vii. Dokumen RKPD dan KUA/PPAS 2017 untuk kegiatan FLLAJ.

2. Dinas PU dan Penataan Ruang NTB

- i) Tambahan staff teknik Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi sesuai hasil analisis independen masih bertugas di Dinas PU dan Penataan Ruang NTB.
- ii) Hasil PRMS 2016 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2017 telah tersedia serta telah dikonsultasikan dengan Bappeda dan FLLAJ. Hasil PRMS tersebut dipublikasikan di website resmi Pemerintah Provinsi dan FLLAJ
- iii) Hasil PRMS 2016 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2017 telah disepakati dengan Bappeda.
- iv) DED program 2017 telah dimulai.
- v) Informasi PRIM, alokasi dana, lokasi untuk penanganan jalan tahun 2016 dan progres fisik dan keuangan telah dimutakhirkan di website resmi Pemerintah Provinsi;
- vi) Kegiatan pelatihan lainnya yang telah diidentifikasi oleh Dinas PU dan Penataan Ruang NTB dan PIUC telah disetujui untuk dilaksanakan, telah dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.

3. Verifikasi usulan pencairan 60% dari Rp 6.500.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 4 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:

- Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai butir 1 dan 2.
- Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 60% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi 1/32xRp 6.500.000.000 dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai
- Verifikasi atas penggunaan 40% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 3 yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi
- Verifikasi atas penggunaan 60% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 4 akan dilakukan oleh Tim Teknis 6 bulan setelah dana hibah institusi diterima oleh Pemerintah Provinsi

B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

1. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka dan rambu) atau tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan batas akhir verifikasi.
2. Konsultan Supervisi, Kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (site meeting) bulanan dengan bukti Notulen Rapat
3. PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan supervisi dan kontraktor karena berkinerja buruk dan atau pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak

4. Nilai SP2D untuk kegiatan konstruksi secara kumulatif telah mencapai 100% dari total Hibah PRIM Konstruksi dan jika nilai SP2D < 100%, maka penggantian dari hibah setinggi-tingginya senilai dengan SP2D yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Catatan:

- Persentase masing-masing tahap pencairan dapat bertambah/berkurang sesuai hasil verifikasi

Tahapan Verifikasi PRIM Tahun 2017

Kegiatan PRIM 2017 merupakan perpanjangan waktu pelaksanaan hibah yang semula berakhir 31 Desember 2016 menjadi 31 Desember 2017 dengan penambahan nilai hibah senilai Rp 80.000.000.000 dan penambahan Pemda penerima Kabupaten Lombok Barat. Perincian alokasi dana hibah setinggi-tingginya sebesar Rp 66.000.000.000 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan setinggi-tingginya sebesar Rp 14.000.000.000 untuk Kabupaten Lombok Barat. Verifikasi pekerjaan fisik dan insentif institusi dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 2 tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah 2017 yaitu pada bulan Juni dan November 2017.

Provinsi NTB:

Tahap VII Juni 2017- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 50% dari Rp. 6.000.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah terverifikasi.

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

- i. Program kerja FLLAJ untuk tahun 2017 telah diumumkan di *website* FLLAJ.
- ii. FLLAJ telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Balai Jalan Nasional untuk menunjuk petugas penghubung/*liaison officer* yang akan bertugas di FLLAJ Provinsi dan surat penunjukan dari Bupati/Walikota/Kepala Balai Jalan Nasional tentang penunjukan petugas penghubung/*liaison officer* telah diterima oleh FLLAJ untuk meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
- iii. *Website* telah dimutakhirkan, layanan keluhan masyarakat dengan sarana media sosial, telepon dan SMS untuk kurun waktu Januari-Mei 2017 telah ditindaklanjuti paling sedikit 70% dari jumlah keluhan dan telah dipublikasikan di *website* FLLAJ.
- iv. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari-Mei 2017, ada agenda dan notulen rapat
- v. Hadir di forum Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2017 dan ada laporan
- vi. FLLAJ telah mengikuti secara aktif dan membuat laporan tentang Musrenbang Provinsi bidang transportasi

- vii. Laporan Triwulan (Januari-Maret 2017) berisi keluhan/masukan/isu dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, Musrenbang Provinsi

2. Dinas PUPR Provinsi NTB

- i) PPK konsultan supervisi dan konstruksi paket PRIM dan non PRIM telah digabung dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- ii) Setiap paket konsultan supervisi untuk menangani pengawasan paket PRIM telah terkontrak.
- iii) Pengukuhan kembali atas surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi menyatakan DPU menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil kualitas yang memenuhi syarat, akan menyebabkan sanksi kepada PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor termasuk staff yang terkait.
- iv) PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta Integritas untuk setiap kontrak paket.
- v) Program pemeliharaan rutin dan *backlog and minor works* tahun 2017 seluruh provinsi di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD telah ditetapkan dan disahkan sesuai ketentuan;
- vi) Informasi PRIM, alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan tahun 2017 telah diumumkan di *website* resmi Pemerintah Provinsi dan FLLAJ;
- vii) Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan dengan cara swakelola telah dapat dicairkan pada bulan Februari 2017
- viii) Telah melaksanakan survei kondisi jalan provinsi sebagai masukan program PRMS 2018
- ix) Staf Dinas PU dan Penataan Ruang, kontraktor dan konsultan supervisi telah mengikuti pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum pekerjaan jalan dimulai.
- x) Telah melaksanakan Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2017 yang telah terkontrak dan ada laporan
- xi) Pelatihan untuk ULP tentang pengadaan pekerjaan dan seleksi konsultan telah dilaksanakan sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai.
- xii) Setiap perubahan kontrak harus mendapatkan persetujuan Panitia Peneliti Kontrak dalam bentuk Berita Acara dan dilampirkan di dalam permohonan verifikasi.*
- xiii) Perencanaan dan program penanganan pemeliharaan rutin jalan dengan swakelola telah sesuai dengan manual PRIM yaitu "*Swakelola Routine Road Maintenance Manual*".
- xiv) ULP telah menyetujui dan mengeluarkan dokumen pengadaan/pelelangan pekerjaan konstruksi yang telah menambahkan ketentuan kinerja dan kualifikasi kontraktor sebagai berikut:
 - Penyedia jasa mempunyai kinerja atau *performance* baik, tidak pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (*show cause meeting*) dan denda keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama menangani paket-paket proyek yang dibiayai APBD Provinsi NTB termasuk PRIM.
 - Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak yang sedang berjalan, kapasitas *cash flow*, jenis dan kapasitas peralatan,

perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan utama yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/ multi kontrak, kualifikasi minimum untuk personel utama.

3. Verifikasi usulan pencairan 50% dari Rp 6.000.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 5 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
 - Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai uraian butir A.1 dan A.2.
 - Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi $1/34 \times \text{Rp } 6.000.000.000$ dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai
 - Verifikasi atas realisasi penggunaan uang insentif Tahap 4.

B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola telah dimulai pelaksanaannya pada bulan Maret 2017.
2. Penandatanganan kontrak Program PRIM 2017 dan pembayaran uang muka dengan pihak ketiga telah dilaksanakan.
3. Konsultan supervisi untuk paket fisik yang telah terkontrak sudah di mobilisasi.
4. PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada konsultan supervisi paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai kerja.
5. Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (*site meeting*) bulanan dengan bukti notulen rapat.
6. Nilai penggantian hibah untuk konstruksi yang diajukan setinggi-tingginya senilai SP2D kumulatif untuk kegiatan konstruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Tahap VIII November 2017- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 50% dari Rp. 6.000.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah terverifikasi dengan nilai setinggi-tingginya sejumlah sisa hibah yang telah ditetapkan dalam SPPH 2017.

Provinsi NTB:

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

- i. *Website* FLLAJ setiap bulan telah dimutakhirkan dengan konfirmasi untuk status bulan Oktober 2017
- ii. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Juni-Oktober 2017, ada agenda dan notulen rapat
- iii. Laporan Triwulan II (April-Juni 2017) dan Triwulan III (Juli-September 2017) berisi keluhan/masukan dari masyarakat serta telah ditindaklanjuti paling sedikit

- 70% atas jumlah keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, hasil konsultasi publik, monitoring kegiatan PRIM dan evaluasi hasil PRMS
- iv. FLLAJ telah melaksanakan *review* dan memberikan masukan atas hasil PRMS untuk usulan Program Tahun Anggaran 2018 dan ada laporannya
 - v. FLLAJ, sebagai independen asesor, telah melaksanakan monitoring atas paket kontrak PRIM termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola dan ada laporan
 - vi. Program kerja FLLAJ untuk tahun 2018 telah tersedia dan telah diusulkan kepada Bappeda.
 - vii. Dokumen RKPD dan KUA/PPAS 2018 untuk kegiatan FLLAJ.

2. Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTB

- i) Hasil PRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah tersedia serta telah dikonsultasikan dengan Bappeda dan FLLAJ. Hasil PRMS tersebut dipublikasikan di website resmi Pemerintah Provinsi dan FLLAJ
 - ii) Hasil PRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah disepakati dengan Bappeda.
 - iii) DED program 2018 telah dimulai.
 - iv) Informasi PRIM, alokasi dana, lokasi untuk penanganan jalan tahun 2017 dan progres fisik dan keuangan telah dimutakhirkan di *website* resmi Pemerintah Provinsi;
 - v) Setiap perubahan kontrak harus mendapatkan persetujuan Panitia Peneliti Kontrak dalam bentuk Berita Acara dan dilampirkan di dalam permohonan verifikasi.
 - vi) Pelaksanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dengan swakelola telah sesuai dengan manual PRIM yaitu "*Swakelola Routine Road Maintenance Manual*".
3. Verifikasi usulan pencairan 50% dari Rp 6.000.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 6 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
- Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai butir A.1 dan A.2.
 - Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi 1/34xRp 6.000.000.000 dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai
 - Verifikasi atas penggunaan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 5 yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi
 - Verifikasi atas penggunaan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 6 akan dilakukan oleh Tim Teknis 6 bulan setelah dana hibah institusi diterima oleh Pemerintah Provinsi

B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

1. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka dan rambu) atau bagian pekerjaan telah selesai dan berfungsi secara substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untuk

- perkerasan aspal, bahu jalan, saluran, gorong-gorong/*culvert*, timbunan tanah) dan cacat mutu telah diperbaiki.
2. Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (*site meeting*) bulanan dengan bukti Notulen Rapat.
 3. PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan supervisi dan kontraktor karena kinerja buruk dan/atau pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak.
 4. Nilai penggantian hibah sesuai hasil rekomendasi Tim Teknis dan setinggi-tingginya adalah sejumlah nilai hibah yang tercantum dalam SPPH.

Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB:

Tahap I Juni 2017- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 50% dari Rp. 1.300.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah diverifikasi.

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

- i. SK Bupati tentang FLLAJ dan Pokja FLLAJ dengan komposisi 50%:50% unsur Pemda dan non pemerintah, keterwakilan perempuan sekitar 20%, keterwakilan difabel, dengan jumlah personil yang ramping dan efektif sudah disyahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur non Pemerintah.
- ii. Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Alokasi Dana operasional di APBD untuk FLLAJ telah disyahkan
- iii. Pedoman Operasi Standar FLLAJ telah siap dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
- iv. Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Operasi Standar kepada anggota FLLAJ dan ada laporan.
- v. Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang memadai (sekurang-kurangnya 1 staf ahli dan 1 staf pendukung) telah operasional termasuk *website* layanan keluhan masyarakat dengan sarana *website*, telepon dan SMS juga telah operasional, serta papan informasi telah terpasang di depan kantor FLLAJ.
- vi. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari-Mei 2017, ada agenda dan notulen rapat.
- vii. Hadir di Forum Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2017 dan ada laporan.
- viii. FLLAJ telah mengikuti secara aktif dan membuat laporan tentang Musrenbang Provinsi Kabupaten untuk bidang transportasi
- ix. Laporan Triwulan (Januari-Maret 2017) berisi keluhan/masukan/isu dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, Musrenbang Kabupaten.

2. Dinas PU dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

- i) Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Project Implementation Unit (PIU) yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD terkaitn lainnya sudah disyahkan.

- ii) Surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten akan memenuhi kebutuhan staf teknik Dinas PUPR Kabupaten sesuai hasil analisis independen dengan rencana pemenuhan paling lambat bulan Mei 2017.
- iii) Satu PPK membawahi konsultan desain, konsultan supervisi dan konstruksi/ pelaksanaan paket PRIM telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat.
- iv) Surat pernyataan tertulis dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten menyatakan DPU menuntut hasil kualitas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen kontrak. Kegagalan memenuhi hasil kualitas yang memenuhi syarat, akan menyebabkan sanksi kepada PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor termasuk staf yang terkait.
- v) PPK, konsultan supervisi, dan kontraktor telah menandatangani Pakta Integritas untuk setiap kontrak paket.
- vi) Program pemeliharaan rutin dan *backlog and minor works* tahun 2017 untuk seluruh kabupaten di luar penanganan berkala dan rehabilitasi telah tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, ada Rencana Anggaran Biaya dan dokumen anggaran APBD telah ditetapkan dan disyahkan sesuai ketentuan;
- vii) Informasi PRIM, alokasi dana dan lokasi untuk penanganan jalan tahun 2017 telah diumumkan di *website* resmi Pemerintah Kabupaten dan FLLAJ;
- viii) Telah melaksanakan survei kondisi jalan kabupaten sebagai masukan program KRMS 2018
- ix) Staf Dinas PUPR, kontraktor dan konsultan supervisi telah mengikuti pelatihan bidang pengawasan dan pelaksanaan sebelum pekerjaan jalan dimulai.
- x) Staf Dinas PUPR Kabupaten, FLLAJ, konsultan bidang perencanaan dan program telah mengikuti pelatihan KRMS.
- xi) Telah melaksanakan Konsultasi Publik untuk semua Program PRIM 2017 yang telah terkontrak dan ada laporan
- xii) Pelatihan untuk ULP tentang pelelangan untuk pekerjaan dan seleksi konsultan telah dilaksanakan sebelum proses pelaksanaan pelelangan/seleksi dimulai.
- xiii) Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan dengan cara swakelola telah bisa dicairkan pada bulan Februari 2017
- xiv) Setiap perubahan kontrak harus mendapatkan persetujuan Panitia Peneliti Kontrak dalam bentuk Berita Acara dan dilampirkan di dalam permohonan verifikasi.
- xv) Perencanaan dan program penanganan pemeliharaan rutin jalan dengan swakelola telah sesuai dengan manual PRIM yaitu "*Swakelola Routine Road Maintenance Manual*".
- xv) ULP telah menyetujui dan mengeluarkan dokumen pengadaan/pelelangan pekerjaan konstruksi yang telah menambahkan ketentuan kinerja dan kualifikasi kontraktor sebagai berikut:
 - Penyedia jasa mempunyai kinerja atau *performance* baik, tidak pernah terkena rapat pembuktian Tingkat III (*show cause meeting*) dan denda keterlambatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama menangani paket-paket proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Lombok Barat termasuk PRIM.

- Penyedia jasa telah memberikan data yang benar tentang kontrak yang sedang berjalan, kapasitas *cash flow*, jenis dan kapasitas peralatan, perhitungan kapasitas produksi untuk peralatan utama yang akan digunakan untuk kontrak tunggal/ multi kontrak, kualifikasi minimum untuk personel utama.
3. Verifikasi usulan pencairan 50% dari Rp 1.300.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 1 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
- Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai uraian butir A.1 dan A.2.
 - Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi 1/38xRp 1.300.000.000 dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai.
- B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:
1. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola telah dimulai pelaksanaannya pada bulan Maret 2017
 2. Penandatanganan kontrak Program PRIM 2017 dan pembayaran uang muka dengan pihak ketiga telah dilaksanakan.
 3. Konsultan supervisi untuk paket fisik yang telah terkontrak sudah di mobilisasi
 4. PPK telah menerbitkan penyerahan delegasi kewenangan kepada konsultan supervisi paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai kerja.
 5. Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (*site meeting*) bulanan dengan bukti notulen rapat
 6. Nilai penggantian hibah untuk konstruksi yang diajukan setinggi-tingginya senilai SP2D kumulatif untuk kegiatan konstruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Tahap II November 2017- pencairan hibah untuk Insentif Institusi setinggi-tingginya 50% dari Rp. 1.300.000.000 dan penggantian dari dana hibah untuk Konstruksi yang telah terverifikasi dengan nilai setinggi-tingginya sejumlah sisa hibah yang telah ditetapkan dalam SPPH 2017.

Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB:

A. Verifikasi untuk Insentif Institusi dilakukan atas pencapaian output:

1. Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

- i. *Website* FLLAJ setiap bulan telah dimutakhirkan dengan konfirmasi untuk status bulan Oktober 2017.
- ii. FLLAJ telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Juni-Oktober 2017, ada agenda dan notulen rapat.
- iii. Laporan Triwulan II (April-Juni 2017) dan Triwulan III (Juli-September 2017) berisi keluhan/masukan dari masyarakat serta tindak lanjut atas keluhan tersebut, Notulen Rapat Bulanan, hasil konsultasi publik, monitoring kegiatan PRIM dan evaluasi hasil KRMS.

- iv. FLLAJ telah melaksanakan *review* dan memberikan masukan atas hasil KRMS untuk usulan Program Tahun Anggaran 2018 dan ada laporannya.
- v. Sebagai independen asesor, FLLAJ telah melaksanakan monitoring atas Paket Kontrak PRIM termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola dan ada laporan
- vi. Program kerja FLLAJ untuk tahun 2018 telah tersedia dan telah diusulkan kepada Bappeda.
- vii. Dokumen RKPD dan KUA/PPAS 2018 untuk kegiatan FLLAJ.

2. Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat

- i) Ketersediaan staf teknik Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat sesuai hasil analisis independen masih bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat.
 - ii) Hasil KRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah tersedia serta telah dikonsultasikan dengan Bappeda dan FLLAJ. Hasil KRMS tersebut dipublikasikan di *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan FLLAJ.
 - iii) Hasil KRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah disepakati dengan Bappeda.
 - iv) DED program 2018 telah dimulai.
 - v) Informasi PRIM, alokasi dana, lokasi untuk penanganan jalan tahun 2017 dan progres fisik dan keuangan telah dimutakhirkan di *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - vi) Kegiatan pelatihan lainnya yang telah diidentifikasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat dan PIUC telah disetujui untuk dilaksanakan, serta telah dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.
 - vii) Setiap perubahan kontrak harus mendapatkan persetujuan Panitia Peneliti Kontrak dalam bentuk Berita Acara dan dilampirkan di dalam permohonan verifikasi.
 - viii) Pelaksanaan penanganan pemeliharaan rutin jalan dengan swakelola telah sesuai dengan manual PRIM yaitu "*Swakelola Routine Road Maintenance Manual*".
3. Verifikasi usulan pencairan 50% dari Rp 1.300.000.000 atas usulan rencana penggunaan dana insentif Tahap 2 untuk peningkatan kinerja institusi meliputi:
- Verifikasi atas usulan rencana penggunaan dana hibah untuk Insentif Institusi yang telah dicapai sesuai persyaratan untuk Institusi sesuai butir A.1 dan A.2.
 - Nilai Insentif Institusi dapat diajukan setinggi-tingginya 50% dana hibah untuk insentif institusi dan akan dikurangi $1/38 \times$ Rp 1.300.000.000 dari nilai Insentif yang diajukan untuk setiap output yang tidak terpenuhi/tercapai.
 - Verifikasi atas penggunaan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 1 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
 - Verifikasi atas penggunaan 50% dana hibah untuk Insentif Institusi Tahap 2 akan dilakukan oleh Tim Teknis 6 bulan setelah dana hibah institusi diterima oleh Pemerintah Kabupaten

B. Verifikasi untuk Konstruksi dilakukan atas pencapaian output:

1. Nilai kumulatif pekerjaan fisik jalan mencapai 100% (swakelola dan kontrak) dan telah memenuhi aspek teknis dan fungsi yang telah ditetapkan (pekerjaan selesai sampai dengan pengerjaan marka dan rambu) atau bagian pekerjaan telah selesai dan berfungsi secara substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untuk perkerasan aspal, bahu jalan, saluran, gorong-gorong/*culvert*, timbunan tanah) dan cacat mutu telah diperbaiki.
2. Konsultan supervisi, kontraktor dan PPK telah melaksanakan pertemuan lapangan (*site meeting*) bulanan dengan bukti Notulen Rapat
3. PPK telah mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada konsultan supervisi dan kontraktor karena berkinerja buruk dan/atau pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan dokumen kontrak
4. Nilai penggantian hibah sesuai hasil rekomendasi Tim Teknis dan setinggi-tingginya adalah sejumlah nilai hibah yang tercantum dalam SPPH.

Standar Pelayanan Tim Teknis:

1. Setelah surat permintaan verifikasi diterima dengan dokumen lengkap, maka Tim Teknis harus melakukan verifikasi paling lambat 14 hari kerja.
2. Setelah selesai melakukan verifikasi, Tim Teknis menyampaikan hasil rekomendasi atas verifikasi hasil pekerjaan paling lambat 14 hari kerja kepada Direktur Jenderal Bina Marga cq Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah dan Pemda.
3. Dokumen Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan dari Tim Teknis tidak menghilangkan/menghapuskan dan mengurangi tanggung jawab atas fisik dan keuangan oleh PIU/Satker/PPK.

Untuk Verifikasi Output berdasarkan *Reference Unit Cost/RUC/* (Nilai Acuan Pekerjaan)/NAP sesuai jenis pekerjaan fisik jalan, verifikasi akan dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Output atas Pekerjaan Konstruksi yang telah selesai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Serah Terima Sementara/Pertama (*Provisional Hand Over/ PHO*) atau parsial di mana pekerjaan tersebut telah selesai dan berfungsi secara substansial serta cacat mutu telah diperbaiki sesuai ketentuan kontrak; pekerjaan ~~selesai~~ sudah disertifikasi oleh konsultan supervisi dan hasil pekerjaan telah digunakan oleh publik/masyarakat.
 - b. Dokumen pembayaran berupa Sertifikat Bulanan/*Monthly Certificate/MC*, *back up data* MC sudah lengkap dan benar serta dokumen bukti pembayaran kepada kontraktor telah tersedia dan lengkap.
2. Pemenuhan atas Spesifikasi Teknis.

Pemenuhan output atas spesifikasi teknis harus sesuai dengan dokumen kontrak termasuk kuantitas dan kualitas pekerjaan. Pemeriksaan akan dilakukan ~~akan~~ ~~tergantun~~ pada jenis pekerjaan yang meliputi :

 - a. Verifikasi untuk pemeliharaan rutin jalan dengan swakelola:
 - Inspeksi visual

- Dokumentasi foto
 - Identifikasi lokasi pekerjaan termasuk pekerjaan yang cacat dan kekurangan.
 - Pemeriksaan laporan harian mengenai jumlah pekerja yang terkait dengan dokumen gaji, bahan dan peralatan yang digunakan.
 - Jika termasuk pekerjaan bencana alam, maka prosedur verifikasi sama dengan proses tersebut diatas.
- b. Verifikasi untuk pemeliharaan rutin jalan, *back log* dan *pekerjaan minor* dengan Kontrak:
- Inspeksi visual
 - Dokumentasi foto
 - Identifikasi lokasi pekerjaan termasuk pekerjaan yang cacat dan kekurangan.
 - Verifikasi hasil pekerjaan, apakah sesuai dengan dokumen kontrak termasuk spesifikasi teknik
 - Jika termasuk pekerjaan bencana alam, maka prosedur verifikasi sama dengan proses tersebut diatas.
- c. Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan dengan kontrak:
- Periksa hasil pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak
 - Periksa ketebalan, lebar dan panjang untuk pekerjaan aspal, bahu jalan dan/atau trotoar
 - Cek visual permukaan atas kualitas dan kuantitas pekerjaan
 - Verifikator akan melakukan inspeksi visual, mengambil foto dan mengidentifikasi hasil pekerjaan yang cacat dan kurang (jika ada).
- d. Pemeliharaan atau penggantian jembatan dengan kontrak:
Verifikator melaksanakan pemeriksaan untuk semua pekerjaan apakah sesuai dengan dokumen kontrak termasuk spesifikasi, mengambil foto termasuk mencatat pekerjaan yang cacat dan kurang.
3. Pemenuhan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Perpres No. 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal-hal yang akan diverifikasi adalah:

- Tersedianya Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh PPK, Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Jasa
- Tersedianya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing
- Tersedianya Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan dan laporan Hasil Evaluasi Pelelangan
- Dokumen Pengumuman Pemenang Pelelangan

- Dokumen tentang Penyelesaian dan Jawaban Sanggahan/Sanggah Banding (jika ada).
4. Verifikasi Lingkungan dan Sosial meliputi:
- Tersedianya dokumen lingkungan sesuai dengan UU no.32 tahun 2009
 - Jika ada pembebasan tanah, maka dilakukan pengecekan terhadap ketersediaan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP* dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah tersebut.
 - Jika proyek melalui kawasan Komunitas Adat Terpencil/KAT maka dilakukan evaluasi dampak terhadap KAT serta telah disiapkan *Indigenous People Development Plan* (IPDP) beserta cara pelaksanaannya.
 - Untuk aspek gender, tersedianya manfaat dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan
 - Untuk aspek penyandang cacat (jika ada di dalam kontrak) akan dievaluasi rincian desain terinci dari pekerjaan jalan sesuai standar dan telah dilaksanakan di lapangan.

Evaluasi atas Hasil Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Verifikasi

Pada prinsipnya Program PRIM di Pemda diberlakukan secara penuh untuk hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan verifikasi sehingga menghasilkan pencairan penuh atau sebagian dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak/tidak memenuhi persyaratan spesifikasi, Tim Verifikasi akan melakukan pengujian dan penelitian yang lebih lanjut serta memberikan rekomendasi kepada PIU untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dengan diberikan waktu untuk perbaikan sesuai waktu yang diperlukan secara teknis namun tidak boleh melampaui batas akhir waktu pelaksanaan konstruksi di dalam kontrak.
2. Dalam hal perbaikan pekerjaan telah dilaksanakan, maka akan dilakukan verifikasi kembali untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai ketentuan, dan pekerjaan tersebut berhak mendapat pembayaran.
3. Terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengurangan nilai hibah yang akan dicairkan sebesar nilai pekerjaan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
4. Dalam hal perbaikan tidak dilaksanakan maka pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan kontrak tidak akan mendapat pembayaran senilai output yang tidak memenuhi syarat.
5. Jika PIU/Satker/PPK memutuskan untuk tidak melaksanakan perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan memilih untuk pengurangan nilai penggantian dari porsi hibah, maka hal tersebut bisa dilakukan.

5.3.2 Reference Unit Cost (RUC)/Nilai Acuan Pekerjaan (NAP)

Dana hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) akan dicairkan (*reimbursement*) kepada Pemda berdasarkan output dengan menggunakan RUC untuk setiap output yang dinyatakan memenuhi syarat.

Nilai RUC dalam Rupiah untuk tahun 2017 dengan berbagai tipe/jenis pekerjaan diuraikan di dalam Tabel 1-11 kecuali untuk pekerjaan bencana alam, nilai RUC adalah senilai pekerjaan sesuai kontrak/bagian kontrak untuk penanganan bencana alam tersebut. Adapun nilai RUC diluar bencana alam adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Reference Unit Cost (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara Kontrak

Kategori Pemeliharaan	Datar	Perbukitan	Pegunungan
Rutin	39.650.000	57.680.000	83.550.000

Tabel 2: Reference Unit Cost (Rp/km/tahun) untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara Swakelola

Kategori Pemeliharaan	Datar	Perbukitan	Pegunungan
Rutin	38.000.000	55.280.000	80.070.000

Tabel 3: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk *Backlog and Minor Works Off-carriageway* dengan Cara Kontrak

Nilai kondisi dengan kerusakan				
1: <5%	2:5-15%	3:15-30%	4:30-50%	5:>50%
21.850.000	36.980.000	62.590.000	105.940.000	179.300.000

Tabel 4: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk *Backlog and Minor Works On-carriageway* dengan Cara Kontrak

Nilai kondisi dengan kerusakan				
1: <5%	2:5-15%	3:15-30%	4:30-50%	5:>50%
23.700.000	36.710.000	55.370.000	-	-

Tabel 5: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk *Backlog and Minor Works Off-carriageway* dengan Cara Swakelola

Nilai kondisi dengan kerusakan

1: <5%	2:5-15%	3:15-30%	4:30-50%	5:>50%
20.990.000	35.520.000	60.120.000	101.750.000	172.200.000

Tabel 6: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk Backlog and Minor Works On-carriageway dengan Cara Swakelola

Nilai kondisi dengan kerusakan				
1: <5%	2:5-15%	3:15-30%	4:30-50%	5:>50%
22.760.000	33.520.000	50.560.000	-	-

Tabel 7: Reference Unit Cost untuk Pemeliharaan Berkala dengan Kontrak*

Tebal perkerasan aspal	Harga Rp/m2
50 mm	202.000
75 mm	315.000
100 mm	404.000

*Jika tebal perkerasan aspal diantara 50-75mm atau 75-100 mm, maka nilai RUC berdasarkan perhitungan interpolasi.

*Jika dibawah 50 mm atau diatas 100mm, maka menggunakan perhitungan ekstrapolasi.

Tabel 8: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk Full Rehabilitasi/Rekonstruksi

Desain Repetisi Beban (ESAL)	Lebar perkerasan 4.5m & bahu jalan 2 x 1.5m	Lebar perkerasan 6m & bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)	4.015.030.000	5.098.710.000
Tipe 2 (sd1 juta ESAL)	4.415.420.000	5.596.290.000
Tipe 3 (sd 2 juta ESAL)	4.869.830.000	6.202.170.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL)	5.648.820.000	7.240.830.000
Tipe 5 (sd 5 juta ESAL)	6.687.480.000	8.625.700.000
Tipe 6 (up to 20 juta ESAL)	7.058.230.000	9.128.490.000

Tabel 9: Reference Unit Costs (Rp/km) untuk sebagian Rehabilitasi/Rekonstruksi

Desain Repetisi Beban (ESAL)	Lebar perkerasan 4.5m & bahu jalan 2 x 1.5m	Lebar perkerasan 6m & bahu jalan 2 x 2m
Tipe 1 (sd 0.5 juta equivalent standard axles/ESAL)	2.963.630.000	3.753.870.000
Tipe 2 (sd1 juta ESAL)	3.332.930.000	4.220.350.000
Tipe 3 (sd 2 juta ESAL)	3.787.340.000	4.826.230.000
Tipe 4 (sd 2.5 juta ESAL)	4.566.330.000	5.864.880.000
Tipe 5 (sd 5 juta ESAL)	5.604.980.000	7.249.750.000
Tipe 6 (up to 20 juta ESAL)	5.960.180.000	7.737.000.000

Tabel 10: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk *Holding Treatment* untuk Jalan Rusak Berat dengan Cara Kontrak

Jumlah <i>grading operation</i> per tahun	NAP (Rp/km)
4	90.000.000

Tabel 11: Reference Unit Cost (Rp/km) untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak


Jumlah <i>grading operation</i> per tahun	NAP (Rp/km)
4	187.000.000

Tim Teknis/TT dibantu Konsultan PMC/Verifikasi menyiapkan laporan yang menguraikan nilai penggantian untuk pekerjaan yang telah di verifikasi dan memenuhi persyaratan verifikasi. TT melalui Direktur JBHP&FJD melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Pemda dan DFAT.

BAGAN ALUR MEKANISME VERIFIKASI TAHAP I SAMPAI DENGAN VII LIHAT GAMBAR 3-10
FORM VERIFIKASI LIHAT GAMBAR 11-16


GAMBAR 3

**Mekanisme Verifikasi untuk Tahap I Disbursement
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**




GAMBAR 4

**Mekanisme Verifikasi untuk Tahap II Disbursement
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**




GAMBAR 5

**Mekanisme Verifikasi untuk Tahap III Disbursement
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**




GAMBAR 6

**Mekanisme Verifikasi untuk Tahap IV Disbursement
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**




GAMBAR 7

**Mekanisme Verifikasi untuk Tahap V-Mei 2016 Disbursement
Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**




GAMBAR 8

Mekanisme Verifikasi untuk Tahap VI-November 2016 Disbursement
 Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
 Australian – Indonesia Infrastructure Grant




GAMBAR 9

Mekanisme Verifikasi untuk Provinsi Tahap VII dan Kabupaten Tahap I-Juni 2017
 Disbursement Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
 Australian – Indonesia Infrastructure Grant



GAMBAR 10

**Mekanisme Verifikasi untuk Provinsi Tahap VIII dan Kabupaten Tahap II-November 2017
Disbursement Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM
Australian – Indonesia Infrastructure Grant**



GAMBAR 11

Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project Hibah Australia

FORM VERIFIKASI PENINGKATAN INSTITUSI
--

Provinsi/Kab : _____
 SKPD : _____
 Verifikasi ke/ : _____
 bulan-tahun : _____

VERIFIKASI TEKNIK		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	
1	Diisi sesuai persyaratan Verifikasi untuk Peningkatan Institusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	dst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....,				
Kepala Dinas/SKPD/FLLAJ		Verifikator- Tim Teknis DJBM		
..... NIP NIP		
Konsultan Verifikasi				
.....				

GAMBAR 12

Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project Hibah Australia		FORM VERIFIKASI			
Provinsi/Kab : _____ Nama Paket : _____ SKPD : _____ Program : <input type="checkbox"/> Pemeliharaan Rutin dgn Kontrak <input type="checkbox"/> Pemeliharaan Rutin dgn Swakelola	Progres Fisik : _____ - Rencana : _____ - Realisasi : _____	Tanggal Verifikasi : _____ Panjang Pemel Rutin : _____ Km STA/KM : _____ STA/KM : _____			
		<u>Untuk yang dikontrakkan</u>		<u>Untuk Swakelola</u>	
		Nama Kontraktor : _____	Total Anggaran : _____		
		No Kontrak : _____			
		Nilai Kontrak : _____			
VERIFIKASI TEKNIK		Hasil Verifikasi			Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	Sebagian %	
1	Apakah ada Rencana Bulanan untuk Pemeliharaan Rutin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen
2	Apakah pekerjaan pembersihan Rumija telah dilaksanakan sesuai ketentuan spesifikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto untuk lokasi pelaksanaan
3	Saluran dan gorong-gorong sudah bersih dari kotoran, endapan dan material debris lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto untuk lokasi pelaksanaan
4	Perkerasan jalan yang rusak berupa lobang, retak-retak dan edge break telah diperbaiki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto untuk lokasi pelaksanaan
5	Apakah jembatan telah dipelihara sesuai kebutuhan di lapangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto untuk lokasi pelaksanaan
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">NIP</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Verifikator-Tim Teknis DJBM</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">NIP</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Konsultan Verifikasi</p> <p align="center">_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Konsultan Supervisi</p> <p align="center">_____</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Pengawas Lapangan dari PPK</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">NIP</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center">_____</p> <p align="center">_____</p> </div> </div>					

GAMBAR 14

Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant

FORM VERIFIKASI

Provinsi/Kab :	Progres Fisik :	Tanggal Verifikasi :
Nama Paket :	- Rencana :	Panjang Penanganan : _____ Km
SKPD :	- Realisasi :	STA/KM : _____ ---
Program : Penanganan BMW dgn Swakelola		STA/KM : _____ ---

Untuk Swakelola
Total Anggaran : _____

VERIFIKASI TEKNIK		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	
1	Apakah ada Rencana untuk penanganan BMW baik untuk jenis penanganan dan lokasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen
2	Apakah penanganan BMW sudah sesuai dengan dokumen kontrak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen
3	Evaluasi dan cek penanganan BMW di lapangan untuk kuantitas dan kualitas pekerjaan BMW untuk hal-hal sbb:			Foto untuk lokasi yang pelaksanaan dan buat Daftar Cacat dan Kekurangan
	a. Penanganan vegetasi (rumput dan semak semak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Penanganan drainase (pembersihan, penggalian dan konstruksi baru)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Penanganan bahu jalan (pembersihan, perataan dan penghamparan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Penanganan Perkerasan Jalan (penutupan retak-retak, perbaikan keretakan tepi aspal, penambalan, pelapisan ulang)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Penanganan gorong-gorong termasuk bangunan pelengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Perbaikan jembatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
..... Pejabat Pembuat Komitmen	 Verifikator-Tim Teknis DJBM		
..... NIP NIP		
..... Konsultan Verifikasi				
..... Pengawas Lapangan dari PPK	 Konsultan Supervisi		
..... NIP NIP		

GAMBAR 15

Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project Hibah Australia

FORM VERIFIKASI

Provinsi/Kab :	_____	Progres Fisik :	_____	Tanggal Verifikasi :	_____
Nama Paket :	_____	- Rencana :	_____	Panjang Penanganan :	_____ Km
SKPD :	_____	- Realisasi :	_____	STA/KM :	_____ ---
Program :	Penanganan Backlog Minimum/Holding Treatment dengan Kontrak			STA/KM :	_____ ---

Untuk yang dikontrakkan

Nama Kontraktor : _____
 No Kontrak : _____
 Nilai Kontrak : _____

VERIFIKASI TEKNIK		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan						
		Ya	Tidak							
1	Apakah ada Rencana untuk penanganan Backlog Minimum/Holding Treatment baik untuk jenis penanganan dan lokasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen						
2	Apakah penanganan Backlog Minimum/Holding Treatment sudah sesuai dengan dokumen kontrak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen						
3	Apakah penanganan Backlog Minimum/Holding Treatment telah dilaksanakan grading operation 4x setahun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto untuk lokasi yang pelaksanaan						
4	Evaluasi dan cek penanganan BMW di lapangan untuk kuantitas dan kualitas pekerjaan BMW untuk hal-hal sbb:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dan buat Daftar Cacat						
	a. Penanganan vegetasi (rumpun dan semak semak)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dan Kekurangan						
	b. Penanganan drainase (pembersihan, penggalian dan konstruksi baru)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	c. Penanganan bahu jalan (pembersihan, perataan dan penghamparan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	d. Penanganan gorong-gorong termasuk bangunan pelengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
	e. Perbaikan jembatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>.....</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>.....</p> <p>Verifikator-Tim Teknis DJBM</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px 0;"> <p>.....</p> <p>Konsultan Verifikasi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>.....</p> <p>Pengawas Lapangan dari PPK</p> <p>.....</p> <p>NIP</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>.....</p> <p>Konsultan Supervisi</p> <p>.....</p> </td> </tr> </table>					<p>.....</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p>.....</p> <p>Verifikator-Tim Teknis DJBM</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p>.....</p> <p>Konsultan Verifikasi</p>		<p>.....</p> <p>Pengawas Lapangan dari PPK</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p>.....</p> <p>Konsultan Supervisi</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p>.....</p> <p>Verifikator-Tim Teknis DJBM</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>									
<p>.....</p> <p>Konsultan Verifikasi</p>										
<p>.....</p> <p>Pengawas Lapangan dari PPK</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p>.....</p> <p>Konsultan Supervisi</p> <p>.....</p>									

GAMBAR 16

Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM Project AusAID Grant				FORM VERIFIKASI
Provinsi/Kab :		Progres Fisik :		Tanggal Verifikasi :
Nama Paket :		- Rencana :		Panjang Efektif :
SKPD :		- Realisasi :		_____ Km
Program :	Pemeliharaan Berkala Jalan <input type="checkbox"/>	Nama Kontraktor :		STA/Km : _____
	Rehabilitasi Jalan <input type="checkbox"/>	Nomor Kontrak :		STA/Km : _____
	Peningkatan Jalan <input type="checkbox"/>	Nilai Kontrak :		
	Jembatan <input type="checkbox"/>	Nilai Sub Kontrak :		

A VERIFIKASI PENGADAAN		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	
1	Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh semua yang terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi Pakta Integritas
2	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP/Aanwijzing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi BAPP
3	Berita Acara Evaluasi Pelelangan/BAHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi of BAHP
4	Nama Pemenang Hasil Pelelangan telah diumumkan di media resmi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi Pengumuman Pemenang Hasil Pelelangan
5	Semua sanggahan telah dijawab dan diselesaikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi dokumen sanggahan dan jawabannya

B VERIFIKASI TEKNIK		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	
Pemeliharaan Berkala Jalan				
1	Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2	Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
3	Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4	Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5	Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6	Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
7	Perlengkapan Jalan telah dipelihara dengan baik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Rehabilitasi Jalan		Ya	Tidak	Notes
1	Ketebalan Lapis Perkerasan Jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
2	Panjang perkerasan jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
3	Lebar perkerasan jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar hasil pengukuran dan lokasi
4	Kuantitas dan Kualitas bahu jalan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
5	Kuantitas dan Kualitas pekerjaan drainase sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
6	Pengujian visual untuk kondisi permukaan jalan dan cacat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Perbaikan Jembatan		Yes	No	Notes
1	Perbaikan Jembatan sesuai dengan kontrak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto
Penggantian Jembatan		Yes	No	Notes
1	Penggantian Jembatan sesuai dengan contract	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi cacat&kekurangan dan foto

C VERIFIKASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL		Hasil Verifikasi		Dokumen yang disyaratkan
		Ya	Tidak	
1. Pemenuhan persyaratan lingkungan				
1)	Kontraktor sudah menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup/SPPL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi SPPL
2)	Laporan Environment, Monitoring Report (EMP) untuk bulan yang lalu telah tersedia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi EMP
3)	Penanaman Pohon di daerah efektif untuk mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlahnya minimal 10 pohon/km efektif
2. Pemenuhan persyaratan sosial				
A. Pengadaan Tanah				
a)	Apakah ada Rencana Pengadaan Tanah/LARAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi Rencana Pengadaan Tanah
b)	Apakah LARAP sudah disiapkan dan disetujui?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi of LARAP
c)	Laporan pelaksanaan LARAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi of Implementation Report
B. Komunitas Adat Terpencil/KAT/Indigenous Vulnerable People/IVP				
a)	Berdasarkan data Dinas Sosial, apakah ada KAT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Daftar KAT/ IVP
b)	Apakah evaluasi program terhadap KAT telah dilaksanakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi laporan skrining program
c)	Apakah sudah tersedia Rencana Penanganan KAT/ Indigenous People Development Plan/IPDP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi IPDP
d)	Laporan pelaksanaan IPDP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi Laporan Pelaksanaan IPDP
C. Cacat				
a)	Apakah tersedia rencana penyediaan fasilitas untuk orang cacat di dokumen kontrak dan desain?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b)	Apakah fasilitas untuk orang cacat tersebut telah dilaksanakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buat daftar lokasi dan foto
<p>.....</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>		<p>.....</p> <p>Verifikator-Tim Teknis DJBM</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>		
Konsultan Verifikasi				
<p>.....</p> <p>Pengawas Lapangan dari PPK</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>		<p>.....</p> <p>Konsultan Supervisi</p> <p>.....</p>		

5.3.3 Mekanisme Permohonan Verifikasi Output

Dalam rangka permohonan verifikasi, Pemda melakukan proses sebagai berikut:

1. Surat permintaan verifikasi output dari Pemda kepada Tim Teknis DJBM dengan format dalam PMM ini serta melampirkan dokumen:
 - a. Laporan atas Rencana dan Realisasi Kegiatan Fisik PRIM (format terlampir dalam PMM ini)
 - b. *Copy* Laporan Konsultan Supervisi untuk Kemajuan Fisik dan Sertifikat Bulanan/*Monthly Certificate*
 - c. Fotokopi dokumen SP2D dan SPM
 - d. Fotokopi DPA APBD
 - e. Laporan atas Realisasi Kegiatan Non Fisik (Insitusi)
 - f. Laporan atas Rencana Penggunaan Dana Insentif Institusi
2. Berdasarkan surat permintaan verifikasi dari Pemda, maka Tim Teknis DJBM melaksanakan verifikasi teknis pekerjaan sesuai ketentuan PMM ini dengan menggunakan format Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis dan Lampiran Berita Acara dengan format terlampir dalam PMM ini.

5.3.4 Mekanisme Pencairan Dana Hibah

Mekanisme pencairan dan penyaluran hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Surat permintaan verifikasi program dari Pemda kepada Tim Teknis DJBM dengan melampirkan dokumen:
 - a. Dokumen perencanaan proyek (DED, RKS dan HPS)
 - b. Dokumen tender proyek;
 - c. Rencana Penggunaan Hibah;
 - d. Fotokopi DPA SKPD;
 - e. Surat Rekomendasi dari DJBM untuk *review* terhadap Dokumen Perencanaan Daerah;
 - f. Surat Pernyataan Kepala Daerah mengenai penggantian dana hibah (sesuai format terlampir);
 - g. Fotokopi SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD dan fotokopi Rekening Koran dalam rangka pencairan hibah dan dokumen pendukung terkait
 - h. Fotokopi SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten tentang penunjukkan PPK untuk pelaksana kegiatan hibah
 - i. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait
 - j. Untuk progres fisik 100% dilampirkan dokumen PHO 100% sedangkan bagian pekerjaan telah selesai dan berfungsi secara substansial (segmen jalan dengan pekerjaan selesai untuk perkerasan aspal, bahu jalan, saluran, gorong-gorong/*culvert*, timbunan tanah) dilampirkan dokumen PHO Parsial. dan Laporan Hasil *Technical Assessment* dari DJBM dan konsultan PMC.
2. Tim Teknis akan menindaklanjuti surat permintaan verifikasi dan melakukan verifikasi ke daerah dalam batas waktu 14 hari kerja setelah surat permintaan verifikasi dan dokumen yang dipersyaratkan lengkap diterima.
3. Pemda akan menerima hasil verifikasi dan surat rekomendasi teknis dari Tim Teknis DJBM maksimum dalam 14 hari kerja setelah Tim Teknis melakukan verifikasi di lapangan dan Pemda memenuhi semua rekomendasi atau masukan dari Tim Teknis.

4. Pemda mengajukan pencairan hibah kepada DJPK dengan melengkapi (format terlampir):
 - a. Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 - b. Surat rekomendasi hasil verifikasi
 - c. Dokumen DPA tahun berjalan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah
 - e. SP2D
 - f. SPM
 - g. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan /Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan (Format Terlampir)
 - h. Berita Acara Pembayaran Hibah

Mekanisme Pencairan untuk Insentif Peningkatan Kinerja Institusi adalah sebagai berikut:

- a. Rencana penggunaan hibah
- b. Dokumen dan laporan yang harus dihasilkan sesuai ketentuan
- c. Surat rekomendasi dari Tim Teknis DJBM untuk hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;
- d. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dan telah diuraikan di atas.

5.3.5 Mekanisme Penyaluran

Tata cara penyaluran hibah infrastruktur jalan dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan akan diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 juncto (jo) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 atau peraturan terkait yang berlaku.

5.4 Mekanisme Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Hibah

Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) dan sesuai peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada Pemda.

Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan DJBM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap triwulan dan dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah.
2. Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada DJPK Kementerian Keuangan dan DJBM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kegiatan ini mengacu pada dokumen yang diprasyaratkan sebagai berikut:
 - a. Laporan kemajuan pekerjaan;
 - b. Laporan penggunaan dana hibah;
 - c. Laporan penyerapan dana;
 - d. Laporan akhir kegiatan;
 - e. Dokumen pendukung terkait
3. DJPK c.q. Dit. Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan (PTNDP) dan DJBM melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah yang dilakukan pemerintah daerah;

5.5 Mekanisme Koordinasi

Mekanisme koordinasi ini dimulai dari koordinasi antara Pemerintah dengan pemberi hibah, Pemerintah dengan Pemda, dan antara Pemda dengan pemberi hibah. Dalam Hal Ini pemerintah diwakili oleh Tim Teknis dan pemberi hibah diwakili oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemberi hibah.

Mekanisme koordinasi disusun dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan keselarasan antara program yang dilaksanakan oleh pemberi hibah dengan arah dan strategi kebijakan serta program pembangunan yang termuat dalam Renstra, RPJMN ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian/Lembaga terkait.
2. Mensinergikan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda dengan bantuan dari pemberi hibah .
3. Mewujudkan efektifitas pencapaian hasil program dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
4. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan program.

5.5.1 Koordinasi Pemerintah dengan Pemberi Hibah

1. Dalam tahap persiapan, IndII menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemerintah tentang Program Hibah yang meliputi jumlah hibah yang disediakan, lingkup kegiatan dan kriteria penerima program. Selanjutnya Pemerintah membentuk Tim Teknis untuk program PRIM sektor jalan berdasarkan SK Dirjen Bina Marga selaku *Executing Agency*.

Selama tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program hibah, pemberi hibah diwakili oleh IndII atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah. secara rutin memberikan informasi tertulis kepada Tim Teknis tentang perkembangan pelaksanaan program dengan tembusan kepada seluruh kementerian terkait dan DFAT. Tim Teknis dapat secara rutin mengundang pemberi hibah diwakili oleh IndII atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah untuk melakukan pembahasan kemajuan pelaksanaan program.

2. Sesuai perjanjian kerjasama program hibah, Pemerintah dapat memberikan fasilitas keringanan/pembebasan pajak dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan program.

5.5.2 Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

1. Pemerintah melalui Tim Teknis melakukan sosialisasi kepada Pemda tentang program hibah PRIM sektor jalan untuk menginformasikan tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan program, penjelasan tentang pihak pemberi hibah.
2. Pemerintah melalui Tim Teknis bersama dengan Pemda melakukan koordinasi perencanaan untuk menentukan kegiatan program PRIM yang akan dibiayai dengan dana hibah sesuai dengan arah kebijakan DJBM dan prioritas program pembangunan daerah bersangkutan.
3. Pemda secara rutin melakukan koordinasi dengan memberikan informasi tertulis tentang kemajuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program hibah yang dilaksanakan di daerah kepada Pemerintah melalui Tim Teknis.

5.5.3 Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemberi Hibah

1. Pemda yang telah mendapatkan informasi dari Pemerintah melalui Tim Teknis tentang program hibah PRIM melakukan koordinasi dengan DFAT atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemberi hibah tentang kegiatan penyiapan pelaksanaan program hibah di daerah.
2. Lembaga yang ditunjuk oleh pemberi hibah dan Pemda melakukan koordinasi secara berkala melalui tim PIU di daerah bersangkutan.
3. Pemda memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan program hibah PRIM melalui tim PIU di daerah bersangkutan.

6 PERSYARATAN PROGRAM

Guna mendapatkan suatu hasil program yang berdaya guna, berkesinambungan, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, maka Program PRIM, mempersyaratkan adanya ketentuan, kerangka/framework untuk beberapa ketentuan untuk aspek-aspek yang akan diuraikan dibawah ini:

6.1 Alokasi Dana Hibah

Indikasi jumlah dana hibah untuk PRIM di dalam *Direct Funding Agreement (DFA)* sebesar A\$ 25,2 juta atau ekuivalen Rp 252 milyar dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Jumlah alokasi hibah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat PRIM 2013-2017 setinggi-tingginya Rp 238 milyar (termasuk tambahan jumlah hibah pada tahun 2017 setinggi-tingginya sebesar Rp. 66 milyar) dan Kabupaten Lombok Barat PRIM 2017 setinggi-tingginya Rp 14 milyar.

Proses penyaringan program prioritas menggunakan perencanaan program sesuai hasil skrining prioritas program sebagai mana direkomendasikan dari hasil studi *Pilot Program for PRIM* dan/atau PRMS.

6.2 Aspek Lingkungan Dan Sosial

Setiap kegiatan/usaha harus memenuhi persyaratan perundangan lingkungan hidup UU No. 32/2009 dan Permen LH No. 16/2012 serta peraturan lain yang berlaku, yang mensyaratkan setiap kegiatan/usaha wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL). Sebagian besar kegiatan PRIM yang diusulkan berada di dalam ruang milik jalan, maka akan sangat kecil kemungkinannya akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan dapat di klasifikasikan dengan kategori UKL-UPL atau SPPL untuk proyek-proyek pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi. Ketentuan Lingkungan Standar/ (*Standard Environment Clause/SEC*) diterapkan untuk fase konstruksi, termasuk ketentuan di dalam spesifikasi kontrak dan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada setiap tahap kegiatan.

Jika ada kegiatan proyek jalan yang memerlukan lahan (pembebasan lahan) di luar ruang milik jalan maka diperlukan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP/ Simplified LARAP)*.

Berikut ini ketentuan tentang Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards/ESS*) akan menguraikan persyaratan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan program PRIM.

6.2.1 Ketentuan Tentang Perlindungan Lingkungan Dan Sosial/*Environmental and Social Safeguards (ESS)*

Bagian ini menjelaskan ketentuan dan prosedur ESS tentang garis besar perlindungan lingkungan dan sosial dan prinsip-prinsip untuk pembebasan tanah dan persyaratan permukiman kembali.

Persyaratan yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dan persetujuan dokumen AMDAL untuk setiap kegiatan/usaha yang mempunyai dampak penting.
- Penyusunan dan persetujuan dokumen UKL-UPL untuk setiap kegiatan/usaha yang tidak mempunyai dampak penting.
- Pengajuan untuk mendapatkan persetujuan atas SPPL Penyusunan dan persetujuan LARAP dan LARAP sederhana untuk setiap kegiatan/usaha apabila memerlukan pembebasan tanah dan pemukiman kembali.

Ketentuan dan kerangka kerja untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali berdasarkan peraturan:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Sebelum melaksanakan pengadaan tanah, maka Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten terlebih dahulu menyiapkan dokumen LARAP/ *Land Acquisition Resettlement Action Plan* yang isinya mencakup sebagai berikut:

- Persiapan, persetujuan dan implementasi untuk LARAP;
- Survei dan inventarisasi;
- Ketentuan untuk konsultasi publik;
- Prosedur untuk menghitung nilai kompensasi untuk tanah;
- Bantuan relokasi;
- Pengelompokan penduduk yang terkena pembebasan tanah;
- Rincian dan cakupan pemukiman kembali;
- Bantuan untuk pengembalian penghidupan yang lebih baik;
- Institusi dan pembiayaan;
- Monitoring dan evaluasi;
- Mekanisme penyampaian dan penyelesaian keluhan;
- Perlakuan terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Lihat alur proses penyaringan lingkungan di Gambar 17.

GAMBAR 17: Alur Proses Penyaringan Lingkungan



6.3 Penanganan Penyandang Disabilitas

Program PRIM juga mencakup untuk penanganan dan penyediaan fasilitas bagi orang yang mempunyai keterbatasan untuk dapat mengakses ke infrastruktur jalan khususnya bagi penyandang disabilitas. Kegiatan untuk hal tersebut meliputi:

Konsultasi publik dengan kelompok disabilitas:

- Pertemuan dengan pemangku kepentingan dengan melibatkan penyandang disabilitas guna penyiapan konsep manual fasilitas penyandang disabilitas (tunanetra dan tunadaksa).

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara jalan terkait konsep Fasilitas penyandang disabilitas:

- Kegiatan indentifikasi prinsip desain yang desain standar dan pengembangan standard desain DJBM untuk kemudian dapat diaplikasikan.
- Pelatihan peningkatan kapasitas tentang prinsip desain dan fitur desain fasilitas penyandang disabilitas untuk DJBM, PIU dan Dinas PUPR.
- Desain standar peningkatan kapasitas untuk staf Dinas PUPR, konsultan, kontraktor, mandor untuk metode kerja, spesifikasi dari fitur desain fasilitas penyandang disabilitas. desain standar.

Implementasi dan percontohan atas aplikasi desain standar:

- Jalan kota tertentu menjadi percontohan aplikasi desain standar yang untuk berikutnya dapat di replikasi di tempat lainnya.
- Indentifikasi permasalahan akses di jalan antar kota dimana desain desain standar dapat diterapkan.

Monitoring untuk aplikasi desain desain standar

- Pengawasan yang intens atas pekerjaan swakelola dan kontrak untuk memastikan desain desain standar dan spesifikasi diterapkan.
- Verifikasi hasil pekerjaan akan dilakukan pengecekan apakah desain dan spesifikasi sudah diterapkan dalam proyek yang terkait.

6.4 Kesetaraan Gender

Di dalam Program PRIM perihal kesetaraan gender dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU yang berlaku, strategi yang dibangun sudah memasukan aspek gender dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memberikan kesempatan yang sama untuk pekerja tanpa melihat perbedaan gender

- Memberikan upah dan gaji yang sama bagi pekerja tanpa melihat perbedaan gender untuk jenis pekerjaan dan jabatan yang sama/setara.

6.5 Perlindungan Anak (*Child Protection*)

Semua pekerjaan dan jasa yang didanai melalui Program PRIM harus mematuhi peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, anak adalah orang di bawah 18 (delapan belas) tahun. Semua konsultan, kontraktor, konsultan supervisi, sub-kontraktor, pemasok atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan melalui PRIM karena itu harus memastikan bahwa semua staf yang dipekerjakan, baik secara permanen atau sementara, yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Tidak ada pengecualian yang bisa dipertimbangkan.

Tindakan-tindakan berikut harus dilaksanakan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi:

- PIU akan melaksanakan desimenasi atas ketentuan yang relevan dari undang-undang yang berkaitan dengan Perlindungan Anak di semua pertemuan pra-kontrak konstruksi yang melibatkan PPK, kontraktor dan konsultan supervisi.
- PIU harus menjamin ketentuan perlindungan anak dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan di desimenasi di semua kegiatan konsultasi publik.
- Lembaga/institusi yang bertanggung jawab mengenai Perlindungan Anak di tingkat provinsi/kabupaten dan Dinas PUPR, wajib melaksanakan pelatihan tentang perlindungan anak kepada PPK, kontraktor dan konsultan supervisi sebelum dimulainya pekerjaan untuk setiap kontrak.
- Semua dokumen tender / kontrak yang dikeluarkan oleh DPU sudah mencantumkan persyaratan tentang tenaga kerja adalah umur 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
- Konsultan Supervisi memiliki tanggung jawab utama untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan Perlindungan Anak di lapangan, dan semua yang terlibat dalam PRIM memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap masalah perlindungan anak jika ada.
- DPU atau instansi terkait akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelanggaran peraturan perlindungan anak. Jika sebuah perusahaan gagal untuk memperbaiki masalah perlindungan anak dalam waktu yang wajar atau sudah sering terjadi pelanggaran, maka DPU akan mempertimbangkan perusahaan tersebut masuk daftar hitam.

6.6 Keselamatan Jalan

Pertimbangan aspek keselamatan jalan dilakukan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas, pemeliharaan rutin dan berkala. *review* keselamatan jalan paling tidak dilakukan pada tahap penyiapan DED, konstruksi jalan, maupun sebelum serah terima sementara/PHO. Dalam penanganan pekerjaan jalan harus memenuhi kaidah

keselamatan jalan, termasuk didalamnya perlengkapan jalan namun tidak terbatas pada rambu, marka, pagar pengaman (*guard rail*), patok pengarah (*guide post*).

6.7 Rencana Tindak Anti Korupsi

Program PRIM melaksanakan Rencana Tindak Anti Korupsi (TAK) yang diuraikan di dalam Tabel 12 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penunjukan penguji independen yang dibiayai oleh IndII, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan TAK
- Peningkatan peran dari forum Lalulintas untuk konsolidasi dan simplifikasi tentang keterbukaan informasi.
- Pemberlakuan secara penuh Perpres 70/2012

Tabel 12:Rencana Tindak Anti Korupsi/Anti Corruption Action Plan/ACAP

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
A.PENGUJI INDEPENDEN		
a. Penunjukan Penguji Independen/ Independent Assessor	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perwakilan yang diberi tugaskan untuk memonitor dan melakukan pengujian terhadap pelaksanaan proyek. 	PMC/FLLAJ
B. KETERBUKAAN INFORMASI		
a. Penyediaan Situs <i>Website</i> untuk Program PRIM	<ul style="list-style-type: none"> ○ PIU mempunyai kewajiban untuk penyediaan situs/<i>website</i> Program PRIM paling lambat 6 bulan sejak tanggal penanda tangan Perjanjian Penerusan Hibah. ○ Semua informasi di <i>website</i> dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Program dan informasi PRIM di tayangkan di <i>website</i> dan dimutakhirkan setiap bulan dan data tersebut minimal memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Program Manajemen Manual ○ Rencana tahunan untuk pengadaan barang dan jasa ○ Dokumen lelang untuk semua paket pekerjaan ○ Pengumuman yang rinci untuk kontrak yang sudah ditandatangani (nama perusahaan, nilai kontrak, target fisik dan 	DPUP, PIU (initial set-up and ongoing maintenance of information)

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	<p>lokasi pekerjaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan kemajuan bulanan untuk konstruksi dan kegiatan konsultan ○ Informasi tentang mekanisme penyampaian pengaduan/ keluhan/ sanggahan termasuk no kontak telepon/HP/email untuk penguji independen ○ Untuk pengaduan tanpa nama/ <i>anonymous</i>, tetap harus di tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku., maka bisa menggunakan email dan dengan cara ini kami tetap bisa berhubungan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. ○ Laporan triwulan tentang penyelesaian pengaduan/keluhan/sanggahan ○ Laporan tentang sanksi yang dikenakan kepada kontraktor dan konsultan sesuai Seksi F dari ACAP ini 	

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
<p>b. Desiminasi Informasi Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab untuk setiap kontrak pekerjaan konstruksi untuk membuat informasi program sebelum dimulainya pekerjaan dan tersedia bagi masyarakat di lokasi program. PPK harus membuat papan pengumuman di lokasi proyek yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> • nama kontraktor, • deskripsi pekerjaan: • lokasi pekerjaan, • nilai kontrak, • waktu konstruksi • tanggal dimulainya pekerjaan • tanggal berakhirnya pekerjaan • progres fisik s/d saat ini: (dinyatakan dalam persentase) • nama PPK dan alamat kantor PPK • nama konsultan supervisi • alamat website PRIM. ○ Laporan kemajuan pekerjaan bulanan harus tersedia secara lengkap dan tepat waktu di kantor Dinas PUPR dan kantor proyek sehingga laporan tersebut tersedia dan dapat dibaca oleh pemangku kepentingan dan masyarakat umum, yang diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada PPK ruas jalan yang bersangkutan. ○ Semua informasi yang tercantum didalam PRIM <i>website</i> dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik/non elektronik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIU/PPK. 	<p>DPUP, PIU, PPK</p>
<p>c. Pengadaan Secara Elektronik/ <i>E-procurement</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengadaan secara elektronik dilaksanakan untuk semua program PRIM dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ○ Dokumen lelang dalam bentuk <i>hardcopy</i> disiapkan di Unit Layanan Pengadaan/ ULP di Dinas PUPR dan PPK ○ Pengumuman lelang untuk semua paket pekerjaan PRIM yang mendapatkan hibah dari DFAT, di dalam dokumen lelang harus mencantumkan ketentuan/informasi “Pekerjaan konstruksi Program PRIM akan dilaksanakan verifikasi teknik dan 	<p>LPSE-NTB, PIU, Dinas PUPR Provinsi, PPK</p>

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	<p>finansial oleh Tim Teknis DJBM, sebagai persyaratan pencairan dana hibah DFAT". Pencantuman ketentuan tersebut dicantumkan di dokumen Instruksi Kepada Peserta Lelang; Data Lelang dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.</p>	
C. PEMANTAUAN DAN MONITORING		
<p>a. Peningkatan Kewenangan Konsultan Supervisi untuk Pekerjaan Konstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konsultansi yang digunakan adalah edisi terakhir untuk Standar Dokumen Lelang yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP atau yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR ○ Sesuai dengan delegasi kewenangan dari pemilik proyek kepada Direksi Teknik, maka Direksi Teknik konsultan supervisi memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pekerjaan dan sekaligus menandatangani MC. ○ Surat Perintah Mulai Kerja untuk pekerjaan konstruksi diterbitkan setelah konsultan supervisi telah dimobilisasi secara penuh/lengkap. ○ PIU dibantu oleh konsultan PIU, akan melakukan penjelasan/<i>briefing</i> kepada tim inti konsultan supervisi yang meliputi hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Peran dan tanggung jawab Tim Teknis DJBM (ii) Peran dan tanggung jawab konsultan pengawas lapangan; (iii) Proses verifikasi yang dilaksanakan untuk Program PRIM termasuk konsekuensinya yang akan diterapkan (iv) Rencana Tindak Anti Korupsi PRIM termasuk sanksi dan sebagainya. 	<p>DPU Provinsi</p>
<p>b. Pengujian Teknik dan Finansial</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ PMC melakukan pengujian teknik dan finansial untuk kegiatan konstruksi selama pelaksanaan program PRIM sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Teknis DJBM untuk melakukan pengecekan dan evaluasi dalam tahap verifikasi. ○ Kerangka Acuan Kerja/KAK untuk Pengujian Teknik dan Finansial mengacu kepada tujuan, metode dan pengambilan contoh untuk pengujian dengan KAK yang disetujui 	<p>DJBM, DFAT, PIU, FLLAJ</p>

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	<p>oleh DFAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ IndII akan menyiapkan dan melakukan seleksi konsultan yang akan melaksanakan Pengujian Teknik dan Finansial untuk jangka waktu pelaksanaan Program PRIM. ○ Semua pihak sepakat dan konsisten untuk melakukan tugas yang terkait dengan kualitas konstruksi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Manajemen kualitas dilaksanakan oleh kontraktor ○ Supervisi pekerjaan dilaksanakan oleh Pengawas Teknik /<i>Engineer</i> ○ Verifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Teknis DJBM dan dibantu oleh konsultan verifikasi ○ Monitoring dan Evaluasi untuk program dilaksanakan oleh DFAT/IndII 	
D. MITIGASI ATAS RESIKO KECURANGAN DAN KOLUSI		
<p>a. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengadaan kontraktor atas paket pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Peraturan Presiden no 70 tahun 2012 tentang “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” c. Peraturan Kepala LKPP no 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ○ Peringatan tertulis tentang “Hal-hal yang menggugurkan dan tidak menggugurkan atas dokumen penawaran dari kontraktor ” harus diuraikan secara jelas dan lengkap untuk mengurangi resiko penawaran kontraktor digugurkan/tidak memenuhi syarat. Peringatan tertulis tersebut di letakkan di halaman pertama 	<p>Dinas PUPR, ULP</p>

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	setelah sampul Instruksi Kepada Peserta Lelang; Data Lelang dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan.	
b. Peningkatan Kapasitas untuk Pokja ULP, Dinas PUPR tentang Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pokja ULP harus mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa dari LKPP ○ Dalam masa pelaksanaan program PIUC dan DJBM akan melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa. ○ PIUC melaksanakan monitoring untuk mengidentifikasi, mendeteksi kemungkinan adanya kolusi dalam proses pengadaan yang akan dilaporkan kepada Tim Teknis DJBM ○ PIUC harus memantau secara intens atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari atau mengurangi keterlambatan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa. 	Dinas PUPR, DJBM, PIUC
c. Langkah-langkah Anti-korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pada prinsipnya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan Pasca Kualifikasi ○ Pokja ULP memberikan penjelasan pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) pada tempat, hari, tanggal, dan waktu yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ○ Pokja ULP wajib memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dalam waktu yang sama kepada seluruh peserta yang menghadiri rapat penjelasan (<i>aanwijzing</i>) dan memberitahukan kepada seluruh peserta yang tidak menghadiri rapat penjelasan (<i>aanwijzing</i>) untuk mengambil salinan BAPP selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.; ○ Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dan disampaikan bersamaan pada saat penyampaian dokumen kualifikasi ○ Pemenuhan atas pelaksanaan Pakta Integritas akan dilaksanakan TT DJBM, Dinas PUPR dan PIUC ○ PPK membuat dan menetapkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan/pengadaan dengan Pasca Kualifikasi. ○ HPS diumumkan bersamaan pada saat 	Dinas PUPR, DJBM dan PIUC

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	Pengumuman Pelelangan Umum	
c. Peningkatan Kapasitas Aspek Finansial untuk PIU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Program Management Manual menguraikan aspek finansial, pengaturan dan prosedur manajemen keuangan. ○ Mekanisme verifikasi dan tata cara perhitungan dan prosedur pencairan hibah. 	IndII, PIU
d. Pengungkapan Data Pra Kontrak	<p>Dalam masa pelaksanaan tender:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Semua anggota Pokja ULP dan PPK wajib memberikan informasi kepada peserta tender tentang hal-hal yang akan menimbulkan resiko terjadinya korupsi ○ Semua peserta tender harus menyampaikan secara lengkap dan benar atas semua keterangan, data tentang pemilik dan direksi perusahaan termasuk data-data pengalaman, kemampuan, staf dan peralatan. 	Pokja ULP dan peserta tender
e. Komitmen Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Setiap Institusi Pemerintah yang terkait dengan Program PRIM dan mempunyai kewenangan untuk penerbitan izin, lisensi, persetujuan pencairan dana harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pungutan liar oleh lembaga tersebut. Intitusi tersebut wajib mempublikasikan daftar biaya dan skala waktu yang berlaku untuk prosedur atas hal tersebut diatas. ○ Setiap perusahaan konsultan dan kontraktor yang terkait dengan program, dilaksanakan oleh wakil perusahaan dalam rangka meningkatkan kesadaran di kalangan staf mereka atas risiko korupsi dan komitmen anti korupsi misalnya dalam Rapat Pra Pelaksanaan dan <i>briefing</i> secara internal oleh kontraktor dan konsultan dengan: ○ menempel aturan anti-korupsi di semua kantor. 	Dinas PUPR, DJBM, DFAT, kontraktor dan konsultan
f. Prosedur Koordinasi dan Komunikasi Antar Instansi yang Terkait dengan Kasus Korupsi	Sesuai kebutuhan akan ada pertemuan antara DJBM Kementerian PUPR (direktur terkait), DJPPR dan DJPK Kementerian Keuangan (direktur terkait), Dinas PUPR dan DFAT untuk mendiskusikan laporan atas temuan, verifikasi dan penilaian yang termasuk yang berkaitan dengan penipuan dan korupsi. Pertemuan akan mengevaluasi atas tindakan yang telah diambil dalam menanggapi temuan tersebut dan jika diperlukan tindak lanjut tindakan yang	DJBM dan Irjen Kemen PUPR, DJPK dan DJPPR Kemenkeu, DFAT, dan Dinas PUPR

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	<p>diperlukan, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ perubahan atas prosedur PRIM; ○ tindakan disipliner kepada kontraktor/konsultan dan/atau pejabat pemerintah yang terlibat; menyampaikan kasus tersebut kepada auditori Independen dan/atau badan pemerintah yang relevan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 	
E. PENANGANAN KELUHAN		
Aspek Pelaporan	<p>Harus ada mekanisme yang aman dan efektif untuk melaporkan dugaan atau tindakan korupsi terkait dengan Program PRIM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Keluhan masyarakat disampaikan kepada Pusat Informasi Daerah dan FLLAJ yang dapat dilakukan secara tertulis (surat, sms, dll) dan tidak tertulis (laporan langsung, telepon, dll). ○ Semua laporan harus ditindaklanjuti dalam waktu 7 hari kerja dan identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. ○ Semua laporan yang masuk akan dicatat dalam pusat data yang dilengkapi dengan nomor referensi dan perkembangan dari tindak lanjut. ○ Tindak lanjut atas keluhan yang dilaporkan masyarakat harus disampaikan kepada pihak terkait selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak keluhan tersebut diterima. 	Dinas PUPR, konsultan dan kontraktor, PIUC, FLLAJ
F.SANKSI DAN TINDAK LANJUT		
Langkah Penegakan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Didalam kontrak kerja harus tercantum kewenangan pemilik proyek untuk mengambil tindakan disipliner yang tepat terhadap pejabat atau karyawan yang terlibat dalam korupsi, dan mengeluarkan karyawan tersebut dari lokasi pekerjaan. Syarat-syarat kontrak harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas PUPR dan/ atau ULP dapat mendiskualifikasi setiap peserta tender yang ditemukan telah terlibat dalam tindakan korupsi terkait dengan kontrak; b. Peserta tender yang menarik diri dari proses tender, baik yang terlibat korupsi maupun yang tidak terlibat korupsi dalam proses tender; maka Dinas PUPR tidak mengembalikan 	Dinas PUPR, semua perusahaan konsultan dan kontraktor

Uraian	Langkah Kerja	Penanggung jawab
	<p>jaminan penawaran kepada peserta tender yang mengundurkan diri tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pemutusan kontrak dengan penalti untuk kontraktor yang melakukan tindak korupsi d. Pencairan jaminan pelaksanaan untuk kontraktor yang melakukan tindak korupsi e. Jika yang melakukan tindak korupsi adalah pihak pemilik proyek (setelah ada keputusan oleh Kementerian PUPR dan DFAT) dan kontraktor tersebut tidak melakukan tindakan korupsi, maka kontraktor berhak meminta untuk putus kontrak tanpa penalti dan pencairan jaminan pelaksanaan. f. Pihak yang tidak melakukan tindak korupsi, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah terjadi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Setiap peserta tender harus diberitahu dalam syarat-syarat kontrak tentang tindakan kriminal dan hukuman lain yang akan diberlakukan dalam kaitannya dengan korupsi pada Program PRIM 	

6.8 Standar Perencanaan Desain

Ketentuan yang digunakan adalah standar perencanaan yang dikeluarkan oleh DJBM meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 22.2 /KPTS/Db/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Manual Desain Perkerasan Jalan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 17/SE/Db/2012 bulan Desember 2012 tentang Penyampaian Spesifikasi Umum 2010 Revisi 2 dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 2013
 - a. Spesifikasi Umum Edisi 2010 Revisi 3 atau revisi terakhir,
 - b. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan *Lumpsum* dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal
 - c. Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Gabungan *Lumpsum* dan Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Jamak.

6.9 Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Perpres Nomor 4 tahun 2012
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Verifikasi atas ketentuan pengadaan barang dan jasa meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh PPK, ULP and penyedia jasa
 - Berita Acara Penjelasan Pelelangan/*Anwijzing* ada (termasuk notulen dll)
 - Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan ada
 - Nama pemenang pelelangan telah diumumkan secara resmi
 - Sanggahan dan sanggahan banding telah diselesaikan

6.10 Pengujian Teknik dan Pengadaan/*Technical and Procurement Assessment*

PMC akan melaksanakan Pengujian Teknik dan Pengadaan/*Technical and Procurement Assessment* di dalam masa pelaksanaan konstruksi untuk memastikan persyaratan kualitas telah dipenuhi. PMC secara independen akan melaksanakan kegiatan pengujian tersebut serta dibiayai dan dikontrak oleh Indll atau lembaga lain yang ditunjuk DFAT.

Indll atau lembaga lain yang ditunjuk DFAT akan menugaskan PMC untuk melakukan pengujian teknik dalam masa pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kualitas telah dipenuhi sesuai spesifikasi di dalam kontrak. Indll atau lembaga lain yang ditunjuk DFAT

mempunyai hak untuk menahan/ mengurangi/membatalkan porsi hibah atas pekerjaan yang tidak memenuhi syarat karena kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan.

Pengujian teknik dan pengadaan oleh PMC akan dilaksanakan sebelum Tim Teknis melakukan verifikasi. Untuk pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola, tidak ada pengujian teknik namun hanya pengujian finansial untuk kemajuan fisik mencapai 100% kecuali untuk pekerjaan *major*.

Prosedur Pengujian Teknik

Untuk melaksanakan tugas pengujian teknik, konsultan pengujian teknik diberikan akses secara penuh di semua lokasi pekerjaan, kontraktor dan konsultan. Aspek pengujian teknik meliputi sebagai berikut:

- a. Metode kerja dan evaluasi prosedur yang dilaksanakan;
 - b. Keakuratan, sertifikasi dan pembayaran nilai kontrak
 - c. Input material dan peralatan
 - d. Hasil terkini pekerjaan konstruksi pada tahap pemeriksaan
-
- a. Metode kerja dan evaluasi prosedur yang dilaksanakan
Evaluasi dan pengujian dalam tahap ini melakukan *review* terhadap tatacara metode kerja yang telah dilaksanakan termasuk kelayakan dan efektifitas sistem yang diaplikasikan. Melakukan *review* atas proses yang diterapkan untuk konstruksi, pengujian kualitas, pengukuran dan jaminan kualitas. Cek pencatatan, perbaikan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, program dan sebagainya. Pengujian tahap ini dilaksanakan baik kepada kontraktor dan konsultan.
 - b. Keakuratan, sertifikasi dan pembayaran nilai kontrak
Evaluasi tahap ini untuk aspek finansial dari proyek yang dievaluasi. Kegiatan evaluasi meliputi tatacara perhitungan untuk pembayaran, sertifikasi dan pencairan pembayaran. PMC melaksanakan *review* dan pengujian atas kebenaran laporan finansial untuk setiap kontrak pekerjaan dan termasuk pengecekan alur pembayaran sejak tagihan disampaikan oleh kontraktor kepada konsultan supervisi sampai dengan pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Pemda kepada kontraktor.
 - c. Evaluasi Bahan dan Peralatan , Fasilitas, dan Staf
Evaluasi tahap ini meliputi kecukupan fasilitas pengujian, kompetensi staf dan tingkat efektif prosedur dengan fokus pada bahan yang diuji di lapangan, termasuk *review* dan inspeksi peralatan *Asphalt Mixing Plant/AMP*, *Concrete Batching Plant*, lokasi penyimpanan material, tambang material/*quarry*, peralatan pemecah batu dan peralatan *screening material*. Evaluasi terhadap prosedur pengujian kualitas untuk material aspal, semen, *pre cast* beton dll.
 - d. Hasil terkini pekerjaan konstruksi pada tahapan pemeriksaan
Pengujian tahap ini meliputi inspeksi, pengecekan di lapangan, pengukuran dan pengambilan sampel.

Tindak Lanjut Hasil Pengujian

1. PMC melaporkan hasil pengujian teknik yang sudah mencantumkan/menguraikan atas hasil temuan termasuk tata cara perbaikannya serta kesepakatan antara PMC, PPK, kontraktor dan konsultan tentang hasil pengujian teknik dan perbaikannya kepada DFAT/Indll atau lembaga lain yang ditunjuk DFAT dan DJBM untuk kemudian menjadi dasar petunjuk untuk tindak lanjut kepada institusi yang terkait
2. Dari hasil temuan pengujian teknik yang belum disepakati akan menjadi bahan pertimbangan Tim Teknis DJBM untuk melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - Melakukan pengujian lebih lanjut dan detail
 - Melakukan penyelesaian sesuai ketentuan kontrak

Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

PMC akan melaksanakan pengujian teknis di lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kontrak. Untuk keperluan pengujian teknik dimaksud, maka ada 6 divisi yang akan dilakukan pengujian sebagai berikut:

- a) Drainase;
- b) Pekerjaan Tanah;
- c) Perkerasan Berbutir;
- d) Perkerasan Aspal;
- e) Struktur;
- f) Pekerjaan Lain-lain.

PMC akan melakukan pengujian material untuk setiap divisi tersebut diatas untuk memastikan apakah hasil pekerjaan memenuhi persyaratan spesifikasi teknik di dalam kontrak.

Lampiran 13 menguraikan panduan untuk pemilihan, frekuensi, pengukuran dan pengujian di lapangan.

7 PENUTUP

Pada akhirnya, dengan mengikuti Program Hibah ini Pemda penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas jalan daerah dalam rangka menyediakan layanan jalan yang aman, nyaman, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

8 LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1 - FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DIVERIFIKASI

LAMPIRAN 2 - FORMAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

LAMPIRAN 3 - FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

LAMPIRAN 4 - FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

LAMPIRAN 5 - FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAMPIRAN 6 - FORMAT SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN

LAMPIRAN 7 - FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
FISIK PRIM

LAMPIRAN 8 - FORMAT LAPORAN ATAS REALISASI KEGIATAN NON FISIK PRIM
(INSTITUSI)

LAMPIRAN 9 - FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF
INSTITUSI

LAMPIRAN 10- FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

LAMPIRAN 11-FORMAT REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PRIM

LAMPIRAN 12 -FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI DITJEN BINA MARGA

LAMPIRAN 13-TIPE AND FREKUENSI PENGUJIAN YANG AKAN MENJADI PEDOMAN
PENGUJIAN TEKNIK OLEH PMC

LAMPIRAN 1- FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DIVERIFIKASI

Kop Surat

Dinas.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Provinsi/Kabupaten.....sebagai pengguna hibah dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan verifikasi terhadap kegiatan yang dibangun menggunakan dana hibah pada TA untuk mendukung pelaksanaan Program Hibah Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah / Provincial Road Improvement Program (PRIM).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi.tanggal.....
Kepala Dinas.....

Menyetujui
Gubernur/Bupati.....

.....

.....

(NAMA)

(NAMA)

LAMPIRAN 2 - FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah
Jln. Wahidin no. 1
di
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah No, tanggal 20...., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. (..... Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah terlampir.

Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten....., pada Bankdengan No. Rekening :

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
2. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga
3. Hasil verifikasi terhadap kegiatan pembangunan sub sektor Jalan oleh tim verifikasi;
4. Dokumen DPA TA 20.....;
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan..... Tahun Anggaran.....
6. Dokumen SP2D
7. Dokumen SPM

Demikian, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

....., tanggal.....
.....*)

.....Nama.....
NIP

Tembusan: Yth,

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kem. PUPR c.q. Tim Teknis PRIM
3. Bappeda Provinsi/Kabupaten..... selaku Ketua PIU PRIM

*)Diisi jabatan yang bertandatangan (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa dan dilampirkan Surat Kuasa)

LAMPIRAN 3- FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : (1)

Jabatan : (2)

sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten(3) untuk kegiatan(4) dan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah Nomor:(5) tanggal.....(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung- jawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan Tahap.....(7) sebesar.....(8) (.....(9) Rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....(10)

.....(11)



(12)

.....(13)

NIP.....(14)

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR

Keterangan:

- 1) Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 2) Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur/ Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 3) Diisi nama Pemda yang menerima hibah
- 4) Diisi nama kegiatan hibah
- 5) Diisi nomor Perjanjian Penerusan Hibah
- 6) Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Penerusan Hibah
- 7) Diisi tahap penyaluran hibah
- 8) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
- 9) Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
- 10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- 11) Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/ Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 12) Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 13) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/ Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)
- 14) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/ Bupati atau pejabat yang diberi Kuasa)

LAMPIRAN 4-FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

KOP SURAT

Telah terima dari : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur
Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Kepada
Pemerintah Daerah

Untuk Keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :.....(6)

Nama Rekening :.....(7)

Nama Bank :.....(8)



....., tanggal.....(9)
.....(10)

(11)

.....(12)
NIP.....(13)

Keterangan:

- 1) Diisi nama kegiatan hibah
- 2) Diisi tahapan penyaluran hibah
- 3) Diisi tanggal dana diterima
- 4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
- 5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
- 6) Diisi nomor rekening penerima dana
- 7) Diisi nama rekening penerima dana
- 8) Diisi nama bank penerima dana
- 9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
- 10) Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/ Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
- 11) Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
- 12) Diisi nama penanda tangan (Gubernur/ Bupati atau Bendahara Umum Daerah)
- 13) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/ Bupati atau Bendahara Umum Daerah)


LAMPIRAN 5-FORMAT LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KOP SURAT

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 TRIWULAN..... TAHUN 20.....**

Nama Kegiatan :(1)
 Periode Laporan :(2)
 Tahun Anggaran :(3)

No.	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN		TOTAL BIAYA	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	JUMLAH				



....., tanggal.....(10)
(11)

(12)

.....(13)
 NIP.....(14)

Keterangan:

- 1) Diisi nama kegiatan
- 2) Diisi periode laporan
- 3) Diisi tahun anggaran
- 4) Diisi nomor urut
- 5) Diisi nama kegiatan hibah
- 6) Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan mulai
- 7) Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan selesai
- 8) Diisi total biaya
- 9) Diisi keterangan
- 10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
- 11) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Dinas)
- 12) Diisi tanda tangan (Kepala Dinas)
- 13) Diisi nama penanda tangan (Kepala Dinas)
- 14) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Kepala Dinas)

LAMPIRAN 6-FORMAT SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN

PERMOHONAN VERIFIKASI HASIL PEKERJAAN

KOP PIU/SKPD

Nomor : 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Verifikasi Tahap....
Kepada
Yth. Ketua Tim Teknis PRIM-~~AIG~~
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR
Jln. Pattimura No. 20
di
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah No, tanggal 20...., bersama ini kami mengajukan Permohonan Verifikasi Tahap untuk kegiatan Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM-~~AIG~~ untuk Provinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. (..... Rupiah) dengan uraian dan data kegiatan/kontrak sesuai terlampir.

Sesuai ketentuan Project Management Manual PRIM serta untuk mendukung Permohonan Verifikasi Pekerjaan PRIM tersebut, dengan ini kami lampirkan:

1. Laporan atas Rencana dan Realisasi Kegiatan Fisik PRIM
2. MC 1 sd MC.....
3. Laporan Bulanan Konsultan Supervisi (Kemajuan pelaksanaan kegiatan/progress report) dari bulan..... 201... sd bulan..... 201....
4. Dokumen SP2D dan Dokumen SPM
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA Tahun.....;
6. Laporan Atas Realisasi Kegiatan Non Fisik PRIM (Insitusi)
7. Laporan Atas Rencana Penggunaan Dana Insentif Institusi
8. Serta dokumen pendukung terkait/apabila diperlukan (sebutkan judul dokumen);

Dengan permohonan dan pendukung dokumen tersebut diatas, mohon kiranya Tim Teknis PRIM Ditjen Bina Marga dapat melaksanakan verifikasi hasil pekerjaan dalam waktu dekat ini.

Demikian, dan atas perhatian serta kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas.....

.....Nama.....
NIP

Tembusan: Yth,

1. Gubernur/ Bupati.....(sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Bina Marga, c.q. Direktur JBHP&FJD Kementerian PUPR
4. Ketua Tim Teknis PRIM Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR
5. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten selaku Ketua PIU PRIM
6. Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten.....

LAMPIRAN 7 - FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FISIK PRIM

VERIFIKASI TAHAP :

NPPH/NPHD : NO.....Tanggal

KEGIATAN :

NOMOR DPA-SKPD :

TAHUN :

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA KONTRAKTOR NO.& TGL KONTRAK (SPK *)	NILAI KONTRAK*) /ANGGARAN**)			RENCANA PENCAIRAN TAHAP INI			RENCANA PELAKSANAAN			KETERANGAN
			HIBAH	DANA PENDAMPING***)	JUMLAH	HIBAH	DANA PENDAMPING **)	JUMLAH	TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR	KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12	13
I.	Multi Years Contract	PT/CV.....										
II.	Single Years Contract	PT/CV.....										
III.	Swakelola	UPTD.....										
	JUMLAH											
	DIBULATKAN											

Keterangan:

- *) jika dilaksanakan oleh pihak ketiga
- **) jika dilaksanakan oleh pihak ketiga
- ***) jika dipersyaratkan

.....20...

KEPALA DINAS

NIP.

LAMPIRAN 8 - FORMAT LAPORAN ATAS REALISASI KEGIATAN NON FISIK PRIM (INSTITUSI)

VERIFIKASI UNTUK INSENTIF INSTITUSI

TAHAP :
 NPPH/NPHD : NO.....Tanggal

KEGIATAN :
 NOMOR DPA-SKPD :
 TAHUN :

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMEN YANG DIHASILKAN	JUMLAH PENCAIRAN DANA INSENTIF TAHAP I/II	KETERANGAN
1	2	3	4	13
	JUMLAH			

.....20...
 KEPALA SKPD

.....
 NIP.

LAMPIRAN 9- FORMAT LAPORAN ATAS RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF INSTITUSI

TAHAP :
 NPPH/NPHD : NO....Tanggal

KEGIATAN :
 NOMOR DPA-SKPD :
 TAHUN :

NO	URAIAN KEGIATAN/PENGADAAN	USULAN ANGGARAN (Rp)	DPA	TOR	RAB	RENCANA JADUAL KEGIATAN/PENGADAAN
1	2	3	4	6		
1			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
2			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
3			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
4			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
5			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
6			ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA	ADA/TIDAK ADA
	JUMLAH					

.....20...
 KEPALA SKPD

.....
 NIP.

LAMPIRAN 10-FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

KOP DITJEN BINA MARGA

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE/PRIM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT/KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Tim Teknis PRIM, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Teknis Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi/Provincial Road Improvement and Maintenance Australia-Indonesia Infrastructure Grants (PRIM-AIIG) dengan salah satu tugas melakukan verifikasi teknis atas hasil pekerjaan PRIM.

Berdasarkan surat Kepala Dinas PUPR no.....tanggal..... perihal Permohonan Verifikasi Tahap untuk kegiatan PRIM untuk Provinsi/Kabupaten Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (..... Rupiah).

Tim Teknis telah melaksanakan verifikasi teknis di lapangan atas hasil pelaksanaan pekerjaan pada tanggal sampai dengan dan kunjungan kedua untuk verifikasi atas perbaikan hasil pelaksanaan pekerjaan pada tanggal sampai dengan Berdasarkan verifikasi teknis atas hasil pekerjaan PRIM, diperoleh kesimpulan hasil verifikasi sebagai berikut:

1. Nilai total pekerjaan sesuai hasil verifikasi adalah Rp..... dengan nilai penggantian dari hibah sebesar Rp..... dengan kemajuan fisik kumulatif% (detail uraian terlampir di dalam Berita Acara ini).
2. Nilai Insentif untuk Institusi yang dapat dicairkan dalam Tahap ini adalah sebesar Rp..... dengan rencana penggunaan dana insentif sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara ini.
3. Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan dari Tim Teknis tidak menghilangkan/menghapuskan dan atau mengurangi tanggung jawab atas fisik dan keuangan oleh PIU/Satker/PPK

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta,.....20.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.
2		WAKIL KETUA	2.
3		SEKRETARIS	3.
4		ANGGOTA	4.
5		ANGGOTA	5.
6		ANGGOTA	6.
7		ANGGOTA	7.
8		ANGGOTA	8.
9		ANGGOTA	9.
10		ANGGOTA	10.

LAMPIRAN 11- FORMAT REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PRIM

REKAPITULASI VERIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN PRIM

PEKERJAAN :
 PROVINSI :
 TAHAP VERIFIKASI :

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA KONTRAKTOR/ PPK	NO.& TGL KONTRAK (SPK)	NILAI KONTRAK (Rp)	USULAN PENCAIRAN TAHAP INI (KUMULATIF)			HASIL VERIFIKASI TIM TEKNIS (KUMULATIF)		
					HIBAH (Rp)	TOTAL (Rp) HIBAH	% KEMAJUAN FISIK	HIBAH (Rp)	TOTAL (Rp) HIBAH	% KEMAJUAN FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I.	Multi Years Contract <ul style="list-style-type: none"> • Paket..... 	PT/CV.....								
II.	Single Years Contract <ul style="list-style-type: none"> • Paket..... • Paket..... • Paket..... • Paket..... • Paket.....dst 	PT/CV.....								
III.	Swakelola <ul style="list-style-type: none"> • Paket..... • Paket..... • Paket..... • Paket.....dst 	Balai								

	JUMLAH								
	DIBULATKAN								

Jakarta,.....20.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1		KETUA	1
2		WAKIL KETUA	2
3		SEKRETARIS	3
4		ANGGOTA	4
5		ANGGOTA	5
6		ANGGOTA	6
7		ANGGOTA	7
8		ANGGOTA	8
9		ANGGOTA	9
10		ANGGOTA	10

LAMPIRAN 12-FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI DITJEN BINA MARGA

Nomor : ,.....20....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Berita Acara Verifikasi Tahap....

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kem.Keuangan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi/Kabupaten.....

Menunjuk surat Kepala Dinas no..... tanggal
..... perihal

....., bersama ini kami sampaikan Berita Acara Verifikasi Teknis PRIM untuk Pekerjaan Fisik Program Pemeliharaan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat/Kabupaten Lombok Barat dan Pekerjaan Non Fisik untuk Insentif Institusi dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

1. Nilai total pekerjaan sesuai hasil verifikasi adalah Rp..... dengan nilai penggantian dari hibah sebesar Rp..... dengan kemajuan fisik kumulatif% (detail uraian terlampir di dalam surat ini)
2. Nilai Insentif untuk Institusi yang dapat dicairkan dalam Tahap ini adalah sebesar Rp..... dengan rencana penggunaan dana insentif sebagaimana terlampir di dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Bina Marga

.....

Tembusan: Yth,

1. Direktur JBHP&FJD Kementerian PUPR
2. Ketua Tim Teknis PRIM Ditjen Bina Marga
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten selaku Ketua PIU PRIM
4. DFAT Jakarta Office
5. Technical Director of Transport IndII

LAMPIRAN 13: TIPE AND FREKUENSI PENGUJIAN YANG AKAN MENJADI PEDOMAN PENGUJIAN TEKNIK OLEH PMC

1. Pendahuluan

PMC akan melakukan pengujian teknik untuk memastikan hasil pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor sudah memenuhi persyaratan di dalam kontrak. Konsultan Supervisi dan Kontraktor berkewajiban untuk menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian teknik serta memberikan akses secara penuh kepada PMC agar dapat melaksanakan tugas pengujian teknik sesuai ketentuan dalam kerangka acuan kerja PMC.

Pengujian teknik akan fokus ke pekerjaan utama serta hal-hal yang sering terjadi kegagalan mutu seperti berikut ini :

- Persiapan sub-grade/tanah dasar yang memenuhi syarat
- Sub-standard bahan aggregate base (tidak sesuai spesifikasi)
- Pematatan badan jalan yang tidak memenuhi syarat
- Campuran aspal tidak sesuai spesifikasi
- Job Mix Formula (JMF) dengan kadar asphalt tidak sesuai spesifikasi
- Kualitas aspal tidak sesuai spesifikasi (titik leleh tinggi)
- Kualitas campuran aspal dari AMP tidak memenuhi syarat kualitas karena akibat overheating
- Segregasi lapisan aspal panas akibat penghamparan yang tidak memenuhi persyaratan
- Kurang perhatian terhadap pengecekan kualitas
- Peralatan dan staff Laboratorium tidak memadai
- Mengabaikan peraturan dan kendala
- Kegagalan untuk memenuhi persyaratan sesuai batas toleransi dan ketentuan spesifikasi

2. Sistem Kualitas Proyek

a. Pengecekan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kontraktor:

- Memeriksa apakah kontraktor mempunyai rencana kualitas/quality plan (Spek.1.21)
- Memeriksa penyampaian dan persetujuan dari pemilik proyek atas rencana kualitas tersebut
- Memeriksa daftar yang mencatat hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan juga memeriksa apakah daftar tersebut sudah dimutakhirkan
- Memeriksa penunjukan, penugasan dan keberadaan Quality Assurance di lapangan
- Memeriksa apakah kontraktor mempunyai Rencana Manajemen Konstruksi dan evaluasi rencana tersebut apakah sudah memadai dan benar.

Konsultan:

- Memeriksa apakah konsultan supervisi mempunyai rencana kualitas/quality plan
- Memeriksa penyampaian dan persetujuan dari pemilik proyek atas rencana kualitas tersebut
- Memeriksa daftar yang mencatat hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan juga memeriksa apakah daftar tersebut sudah dimutakhirkan
- Memeriksa penunjukan, penugasan dan keberadaan Quality Assurance di lapangan

b. Memeriksa Prosedur Kontraktual dan Dokumentasi

Pemeriksaan tentang pemenuhan korespondensi kontraktual, aktifitas dan kewajiban sudah dilaksanakan dan hal-hal yang akan diperiksa adalah sebagai berikut:

- Review dokumen kontrak (Pasal 1.5 dan 1.8)

- Apakah gambar dan dokumen lainnya sesuai kontrak telah disiapkan oleh kontraktor secara lengkap dan sesuai batas waktu (Pasal 1.9)
- Memeriksa dokumen serah terima lapangan dari pemilik proyek kepada kontraktor (Pasal 2.1)
- Memeriksa bukti polis asuransi pekerjaan, peralatan yang disediakan oleh kontraktor (Pasal 18)
- Memeriksa Jaminan Pelaksanaan (Pasal 4.2)
- Memeriksa apakah Anggaran Pemilik Proyek sudah ada (Pasal 2.4)
- Review Program Kerja (Pasal 8.3)
- Memeriksa dan memastikan bahwa pelimpahan tugas dan wewenang sudah didelegasikan secara tertulis (Pasal 3.1)
- Memeriksa dokumen kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 6.7)
- Memeriksa data pengukuran (Pasal 12)
- Memeriksa pembayaran kontrak (Pasal 14)

3. Spesifikasi Divisi 1-Umum

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan mobilisasi:

- Review persyaratan mobilisasi
- Periksa notulen rapat dan rencana dari hasil Rapat Pra Pelaksanaan
- Review program mobilisasi
- Memastikan bahwa kantor lapangan, fasilitas kerja kontraktor sudah memadai dan memenuhi persyaratan (Spek.1.3)
- Memastikan bahwa peralatan dan material untuk laboratorium pengujian sudah memenuhi persyaratan (Spek 1.4)
- Periksa manajemen lalu lintas, apakah sudah direncanakan dan dilaksanakan (Spek 1.8)
- Periksa dokumentasi dan pencatatan di lapangan, apakah sudah ada dan memadai (Spek 1.15)
- Memastikan bahwa semua pihak sudah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan lingkungan (Spek 1.17)

4. Spesifikasi Divisi 2-Drainase

Pemeriksaan meliputi:

- Periksa prosedur dan checklist sudah ada serta periksa apakah sudah digunakan
- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan konstruksi drainase.
- Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi (permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan pengujian)
- Periksa aturan pengujian dan persetujuan untuk material (batu) apakah sudah sesuai spesifikasi.
- Periksa jumlah pengujian dibandingkan dengan volume material yang dipakai
- Periksa pencatatan pengujian untuk dicocokkan dengan ketentuan spesifikasi.
- Periksa catatan untuk pekerjaan timbunan di lokasi pekerjaan drainase apakah sudah dipadatkan dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm untuk setiap lapis
- Periksa hasil pengujian, buku survei dll
- Periksa metode pengukuran yang dipakai dan konsistensinya dengan kondisi lapangan dan hasil pengukuran.

Frekuensi:

- Pemeriksaan visual minimal 20% dari total drainase yang terbangun
- Pengukuran dimensi minimal 5%
- Periksa saluran air (1 pemeriksaan untuk setiap 10m saluran)

5. Spesifikasi Divisi 3-Pekerjaan Tanah

Persyaratan:

- Periksa prosedur dan checklist sudah ada serta periksa apakah sudah digunakan
- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan tanah.
- Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi (permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan pengujian)
- Periksa apakah ketentuan pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi
- Periksa jumlah pengujian dengan jumlah material yang dipakai
- Periksa sumber material untuk timbunan biasa
- Periksa hasil pengujian untuk mengetahui pemenuhan atas ketentuan spesifikasi
- Periksa lokasi material dan jarak angkut
- Evaluasi pencatatan hasil pengujian
- Periksa catatan untuk pekerjaan timbunan di lokasi pekerjaan timbunan tanah apakah sudah dipadatkan dengan ketebalan tidak melebihi 20 cm untuk setiap lapis
- Evaluasi pencatatan hasil pengujian, buku survei dll
- Periksa sumber material timbunan pilihan
- Periksa hasil pengujian apakah sudah sesuai dengan spesifikasi
- Periksa untuk lokasi material dan jarak angkut
- Periksa pencatatan pengujian

Divisi 3B: Pekerjaan Tanah-Material dan hasil pekerjaan

Referensi:

Spesifikasi Divisi 3-Pekerjaan Tanah: material-timbunan biasa, timbunan pilihan

Pekerjaan:

- I. Galian-biasa, batuan, struktur, aspal
- II. Timbunan-biasa,pilihan
- III. Penyiapan badan jalan
- IV. Pembersihan badan jalan-pembersihan berbagai pohon, alang-alang, hutan

I. Galian Biasa

Pemeriksaan:

- Periksa dimensi galian, cek pencatatan hasil pengukuran, lakukan pengukuran dilapangan.
- Cek toleransi atas hasil potongan/galian permukaan dibandingkan dengan rencana permukaan datar antara +2 cm/-3cm, talud samping +/- 10 cm
- Periksa jenis material hasil galian (biasa/batuan), periksa di lapangan dan di lokasi galian material
- Jika batuan dengan diledakkan maka apakah persyaratan peledakan sudah memenuhi ketentuan.

Frekuensi:

Periksa 1 cross section untuk setiap 1.000 m³ galian

II. Timbunan

Pemeriksaan:

- Periksa ketebalan lapisan timbunan dengan trial pit (Spek. 3.2.1.3) $10\text{cm} < t < 20\text{cm}$
- Periksa kepadatan material di lokasi proyek dengan sand replacement test atau nuclear density meter
- Periksa toleransi permukaan timbunan dengan perbedaan permukaan $+2\text{cm}/-3\text{cm}$, talud samping $\pm 10\text{cm}$
- Periksa CBR di lokasi proyek (timbunan biasa CBR >6 , pilihan CBR >10)
- Periksa CBR di lokasi material asal
- Periksa kadar air untuk material di lokasi proyek
- Periksa kerataan timbunan apakah masih dalam batas toleransi dengan menggunakan straight edge

Frekuensi:

Satu test untuk setiap 1.000m^3 material dan untuk CBR untuk setiap 5.000 m^3 material timbunan.

III. Penyiapan Badan Jalan

Pemeriksaan:

- Periksa terhadap pemenuhan persyaratan di seksi 3.3 tentang persiapan badan jalan
- Periksa kepadatan material dilokasi proyek

Frekuensi:

Satu test untuk setiap 5.000 m²

IV. Pembersihan dan Pengupasan Lahan

Pemeriksaan:

- Periksa pelaksanaan pembersihan dan pengupasan lahan sudah sesuai dengan seksi 3.4
- Ukur untuk mengetahui kuantitas dan diameter pohon

Frekuensi: sesuai kebutuhan di lapangan

6. Spesifikasi Divisi 4-Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan

Divisi 4A: Pelebaran perkerasan dan bahu jalan-pencatatan dan prosedur

Persyaratan:

- Periksa prosedur dan checklist apakah sudah tersedia serta apakah sudah dilaksanakan
- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan
- Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi (permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan pengujian)
- Periksa apakah ketentuan pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi
- Periksa jumlah pengujian dengan jumlah material yang dipakai
- Periksa catatan hasil pengujian dengan spesifikasi untuk mengetahui pemenuhan terhadap spesifikasi
- Periksa sumber material granular
- Periksa apakah direksi teknik sudah meminta sampel material untuk referensi
- Periksa sumber bahan dan evaluasi jarak angkut
- Periksa catatan bahwa bahan untuk perkerasan granular dan bahu jalan yang digelar dan dipadatkan sudah sesuai spesifikasi
- Evaluasi buku survei dll dan periksa metode pengukuran dan konsistensi dengan kondisi lapangan.

Divisi 4B: Perkerasan granular-material dan hasil pekerjaan

Referensi: Spesifikasi Divisi 4 Perkerasan granular

Material: Agregat A, Agregat B, Agregat S

Pekerjaan: Bahu, lapis pondasi, perkerasan

Pemeriksaan dan Pengujian:

- Periksa ketebalan aktual yang sudah dilaksanakan (<20cm Spek 5.1.3.2)
- Periksa kepadatan material di lokasi pekerjaan dengan sand replacement test/nuclear density meter (100% MDD Spek 5.1.3.3)

- Periksa CBR material di lokasi pekerjaan (Klas A 90%, Klas B 60%, Klas S 50% Spek 5.1.2.5)
- Periksa CBR material di lokasi pengambilan material dengan sampel test pit.
- Periksa kadar air untuk material di lokasi pekerjaan dengan speedy moisture meter
- Periksa kerataan dan hasil akhir dengan toleransi sesuai spesifikasi
- Periksa gradasi material timbunan dengan analisa saringan (Spec 5.1.2)
- Periksa jumlah "fracture faces" dengan test analisa contoh (Spek 5.1.2.3)
- Periksa P.I dan LL
- Periksa keberadaan material organik, lempung dan material yang tidak memenuhi syarat dengan inspeksi visual di lokasi proyek dan lokasi pengambilan material.

Frekuensi:

Dengan trial pit – satu untuk setiap 750 m³ material terpasang atau untuk setiap 1.000 m³ dan dipilih yang paling banyak jumlah pengujian.

7. Spesifikasi Divisi 5- Perkerasan Berbutir

Divisi 5A: Perkerasan Berbutir- pencatatan dan prosedur

Persyaratan:

- Periksa prosedur dan checklist apakah sudah tersedia serta apakah sudah dilaksanakan
- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan perkerasan butir.
- Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi (permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan pengujian)
- Periksa apakah ketentuan pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi
- Periksa jumlah pengujian dengan jumlah material yang dipakai
- Periksa catatan hasil pengujian dengan spesifikasi untuk mengetahui pemenuhan terhadap spesifikasi
- Periksa apakah direksi teknik sudah meminta sampel material untuk referensi
- Periksa sumber bahan dan evaluasi jarak angkut
- Periksa catatan bahwa bahan untuk perkerasan butir yang digelar dan dipadatkan sudah sesuai spesifikasi
- Evaluasi buku survei dll dan periksa metode pengukuran dan konsistensi dengan kondisi lapangan.

Divisi 5B: Perkerasan Berbutir-material dan hasil pekerjaan

Referensi : Spesifikasi Divisi 5 Perkerasan Berbutir

Material :Agregat A, Agregat B, Agregat S

Pekerjaan: Bahu jalan, lapisan pondasi, perkerasan

Pemeriksaan dan Pengujian:

- Periksa ketebalan aktual yang sudah dilaksanakan (<20cm Spek 5.1.3.2)
- Periksa kepadatan material di lokasi pekerjaan dengan sand replacement test/nuclear density meter (100% MDD Spek 5.1.3.3)
- Periksa CBR material di lokasi pekerjaan (Klas A 90%, Klas B 60%, Klas S 50% Spek 5.1.2.5)
- Periksa CBR material di lokasi pengambilan material dengan sampel test pit.
- Periksa kadar air untuk material di lokasi pekerjaan dengan speedy moisture meter
- Periksa kerataan dan hasil akhir dengan toleransi sesuai spesifikasi
- Periksa gradasi material timbunan dengan analisa saringan (Spec 5.1.2)
- Periksa jumlah "fracture faces" dengan test analisa contoh (Spek 5.1.2.3)
- Periksa P.I dan LL
- Periksa keberadaan material organik, lempung dan material yang tidak memenuhi syarat dengan inspeksi visual di lokasi proyek dan lokasi pengambilan material.

Frekuensi:

Dengan trial pit – satu untuk setiap 750 m³ material terpasang atau untuk setiap 1.000 m³ dan dipilih yang paling banyak jumlah pengujian.

8. Spesifikasi Divisi 6-Perkerasan Aspal

Divisi 6A-Perkerasan Aspal-pencatatan dan prosedur

Persyaratan:

- Periksa prosedur dan checklist apakah sudah tersedia serta apakah sudah dilaksanakan

- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan perkerasan berbutir.
- Periksa Rencana Manajemen Konstruksi, review pencatatan inspeksi (permohonan untuk pengecekan, catatan/laporan harian inspektor, catatan pengujian)
- Periksa apakah ketentuan pengujian sudah sesuai dengan spesifikasi
- Periksa jumlah pengujian dengan jumlah material yang dipakai
- Periksa catatan hasil pengujian dengan spesifikasi untuk mengetahui pemenuhan terhadap spesifikasi
- Evaluasi persiapan, penempatan, penghamparan dan pemadatan bahan campuran untuk jalan
- Periksa pencatatan tentang aspal bitumen dan material agregat telah digelar dan dipadatkan sesuai persyaratan (Spek 6.3.6)
- Periksa metode pengukuran yang telah dilaksanakan dan konsistensinya dengan membandingkan kondisi di lapangan

Divisi 6B: Perkerasan Aspal-material dan hasil akhir pekerjaan

Referensi: Spesifikasi Divisi 6 Perkerasan Aspal

Material: Prime, Tack Coat, Asphalt Base, Asphalt base-course, Asphalt Wearing Course

Pekerjaan : sama seperti diatas

Pemeriksaan dan Pengujian:

- Pengukuran ketebalan lapisan aspal (Spek 6.3.1.4)
- Kerataan permukaan aspal dengan menggunakan 3m straight edge (Spek. 6.3.1.4)
- Kadar aspal, gradasi untuk campuran aspal
- Properties aspal apakah sudah memenuhi spesifikasi
- Ukur dimensi lebar dan panjang untuk lapisan aspal
- Periksa suhu campuran aspal pada saat penghamparan (jika ada pekerjaan penghamparan pada saat pemeriksaan)
- Evaluasi peralatan untuk penghamparan dan pemadatan (Spek 6.3.4.10 dan 6.3.4.11)

Frekuensi

- Trial pits-satu pengujian setiap 750m³ material yang dihampar atau 1.000 m (tanpa membedakan perbedaan ukuran lebar) dengan pengambil jumlah sample yang terbanyak.
- Coring-2 core untuk setiap 1.000 m (tanpa membedakan perbedaan ukuran lebar)
- Periksa lebar dan panjang minimum 5% dari luas yang dihampar
- Ukur ketebalan lapis aspal minimal 1 kali untuk setiap 200 m'

Divisi 6C: Perkerasan Aspal-Asphalt Mixing Plant-pencatatan, prosedur dan material

Referensi: Spesifikasi Divisi 6 Perkerasan Aspal

Persyaratan: Spek 6.3.4.1-6.3.4.8

- Periksa rencana kerja dan prosedur pengoperasian AMP
- Periksa fasilitas laboratorium sudah memenuhi persyaratan standar (BSI, AASHTO, BS)
- Periksasumber material aspal dan agregat (Spek 6.3.2.9)
- Periksa apakah Direksi Teknik telah meminta dan menerima sampel sebagai referensi (Spek 6.3.2.9)
- Evaluasi AMP untuk pelaksanaan ketentuan lingkungan

Inspeksi AMP, evaluasi pembuatan JMF dan AMP serta hasil pencampuran

Pemeriksaan dan Pengujian di AMP

- Periksa kelayakan cold bins dan material
- Periksa sifat/properties dari aspal dan agregat di tempat penyimpanan
- Periksa temperature campuran material
- Periksa uji coba campuran/trial mix dan actual mix apakah masih konsisten
- Periksa gradasi atas material agregat
- Periksa prosedur pengisian bahan dan penimbangan
- Periksa kondisi dump truck (Spec 6.3.4.9)
- Periksa temperatur di dalam bins dan diatas truk

Frekuensi:

- Sampel dari AMP-minimal 1 sampel untuk setiap material
- Jika AMP dalam kondisi operasional, minimal 2 sampel (dengan hari yang berbeda)

9. Spesifikasi Divisi 7-Struktur

Pekerjaan:

- Beton bertulang, beton pratekan, jembatan baja, pancang
- Semen mortar, pasangan batu, rip-rap

- Expansion joints, bearings, bridge railings
- Demolition struktur yang ada.

Divisi 7A: Struktur-pencatatan dan prosedur

Persyaratan:

- Periksa prosedur dan ceklist untuk pekerjaan struktur apakah tersedia serta apakah sudah digunakan
- Periksa Manajemen Konstruksi dari kontraktor yang mencakup proses dan prosedur untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan beton dan struktur
- Periksa proses produksi beton di lapangan
- Pastikan bahwa pemenuhan persyaratan telah dilaksanakan (Spek 7.3.1.7)
- Evaluasi sertifikat pengujian untuk tulangan baja (Spec 7.3.1.7)
- Periksa dimensi aktual dan ketebalan atas struktur yang sudah dibangun
- Evaluasi pengujian beton di lapangan, periksa jumlah frekuensi serta pemenuhan apakah sudah sesuai spesifikasi
- Periksa design mix beton dan pencatatan di lapangan.

Divisi 7B: Struktur-material dan hasil akhir pelaksanaan

Referensi: Spesifikasi Divisi 7 Struktur

Material: Beton, tulangan baja, beton pracetak, pre / post stressed strand

Pekerjaan: beton bertulang untuk struktur

Pengujian dan Pemeriksaan:

- Periksa kekuatan tekan beton, ambil sampel kubus
- Periksa dimensi dan cek dengan toleransi untuk hasil pekerjaan beton/termasuk hasil akhir permukaan beton (Spek 7.1.1.5)
- Periksa tebal beton sampai dengan tulangan beton dengan cover meter
- Periksa sifat/properties semen
- Periksa keberadaan dan kondisi mesin pencampur beton, penggetar, space bars, formworks dsb
- Periksa peralatan yang dipakai untuk pemasangan jembatan rangka baja (torque wrench dsb)
- Periksa bearing-material dan dimensi

Frekuensi:

- Contoh kubus-1 sampel dari lapangan
- Cores-1 sampel untuk setiap 500 m3 beton struktur yang terbangun
- Semen-1 sampel untuk pengecekan sifat/properties

Beton Pratekan sesuai Seksi 7.2

10. Spesifikasi Divisi 8-Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Pekerjaan ini antara lain meliputi: Manajemen Trafik, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pekerjaan anak, HIV awareness/pengetahuan, Mitigasi Lingkungan

Didalam Spesifikasi dan Syarat-Syarat Umum Kontrak telah diuraikan untuk persyaratan hal-hal tersebut diatas. Pengujian untuk kegiatan tersebut diatas harus memadai untuk

mendapatkan gambaran apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan persyaratan di dalam kontrak.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 6.7

HIV/AIDS: Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 6.7

Mitigasi Lingkungan: Spesifikasi Umum Seksi 1.20 dan UKL/UPL untuk proyek tertentu

Manajemen Traffic : Spesifikasi Umum Seksi 1.20